

**PENGARUH KAFAAAH DALAM BIDANG *HASB* (STATUS SOSIAL)
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Ibnu Aola Hidayatulloh
NIM. 1717302015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Ibnu Aola Hidayatulloh

NIM : 1717302015

Jenjang : S1

Fakultas/ Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "PENGARUH *KAFA'AH* DALAM BIDANG *HASB* (STATUS SOSIAL) TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hlm-hlm yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2022

Saya Yang Menyatakan



Ibnu Aola Hidayatulloh
NIM 1717302015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH *KAFI'AH* DALAM BIDANG *HASB* (STATUS SOSIAL)
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA STUDI
KASUS DI DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Ibnu Aola Hidayatulloh (NIM 1717302015) Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal syakhshiyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memnuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 15 Februari 2022
Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 196705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hlm : Pengajuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth..
Dekan Fakultas Syari'ah
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, melakukan bimbingan, telaah, koreksi serta perbaikan, maka bersama ini kami sampaikan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Ibnu Aola Hidayatulloh

NIM : 1717302015

Fakultas/ : Syari'ah / Hukum Keluarga

Prodi

Angkatan : 2017


Judul : Pengaruh *Kafa'ah* Dalam Bidang *Hasb* (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 Februari 2022

Pembimbing



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

PENGARUH Kafa'ah DALAM BIDANG HASB (STATUS SOSIAL) TERHADAP KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

**Ibnu Aola Hidayatulloh
NIM 1717302015
ABSTRAK**

Kafa'ah merupakan suatu kesepadanan antara calon pasangan suami istri baik dari hal pendidikan, ekonomi, agama, keturunan dan faktor tertentu lainnya. Meskipun *kafa'ah* hal yang penting, namun itu bukan menjadi syarat syahnya akad nikah. Hal tersebut diharapkan dapat mampu menjadi awal perjalanan hubungan yang baik, dan juga menjadi rumah tangga yang menjadi dambaan semua orang yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Meski demikian *kafa'ah* bukan merupakan sebuah jaminan penentu untuk sebuah keharmonisan dalam keluarga seperti realita yang terjadi di tengah masyarakat seperti era sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan kondisi terjadinya suatu pernikahan yang tidak *sekufu* dari segi *hasb* (status sosial) dan untuk mengetahui pengaruh terjadinya pernikahan tidak *sekufu* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga di Desa Panembangan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pengambilan sampel teknik *sampling purposive*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Kemudian setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul barulah data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keadaan pasangan suami isteri yang dinilai tidak sebanding, atau *se-kufu* di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok ialah keadaan yang mana pada umumnya karena mereka menikah berdasarkan rasa saling mencintai, berdasarkan perjodohan, dan tidak mengenal istilah *kafa'ah* dalam Islam, namun secara konsepnya mereka sudah melaksanakannya karena ketika memilih calon pasangan hal utama yang dilihat adalah karena ketampanan maupun status sosial. Kemudian keadaan dampak pasangan suami istri yang dinilai tidak *sekufu* dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada beberapa keluarga yang cenderung tidak harmonis, karena dalam keluarganya sering terjadi percekocokan, bahkan sampai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga menimbulkan pemikiran- pemikiran negatif seorang istri untuk bercerai namun, karena alasan sudah mempunyai anak sehingga sang istri masih tetap mempertahankan keluarga sampai sekarang.

Kata kunci : *Kafa'ah*, Keharmonisan Keluarga

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-aulyaa'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كرم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakūm</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnāh</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tua saya bapak Kuat Waluyo dan Ibu Salbiah yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, meberikan ketulusan kasih sayang dan doa- doanya selama ini seta kepada adik saya Khilya Zuhrotun Najwa.
- Drs. K.H Rachmat Burhani dan Ibu Tri Rachmiyati S.Ag M.Pd. pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.
- Kepada Ibu Muchimah, S.H.I, M.H., selaku dosen pembimbing serta kepada para dosen – dosen saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebanyak- banyaknya atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/Ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah . Allohuma āmin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Kafa'ah* Dalam Bidang *Hasb* (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
7. H. Khoirul Amru Harahap M.H.I, selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam 2017
8. Muchimah, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masukan- masukanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Segenap Dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua saya bapak Kuat Waluyo dan Ibu Salbiyah yang senantiasa tak henti memberikan doa serta dukunganya baik dukungan moril maupun materil.
11. Kepada adik saya Khilya Zuhrotun Najwa yang selalu menjadi motivasi besar terhadap penyelesaian skripsi ini.
12. K.H Drs. Rachmat Burhani dan Ibu Nyai Tri Rachmiyati S.Ag M.Pd selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem yang senantiasa penulis harapkan fatwa serta barokah ilmunya.
13. Teman-teman NGOPI (Ngolah Pikir lan ati) : Syawal Hidayat, Okti Zaenal, Mahendra Bangkit, Catur setiawan, alfaridzi Hidayat, Fandi, Aceh, sobat tanjung, Aqil Aulia, Ihsan, dan Irfan Hanafi yang senantiasa saling memberikan doa dan dukungannya.
14. Teman- teman seperjuangan HKI A 2017 yang telah belajar berproses bersama- sama.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Purwokerto, 2 Februari 2022


Ibnu Aola Hidayatulloh
NIM. 1717302015

MOTTO

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Q.S An-Nur :3)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Kerangka Teoritik	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFA'AH</i> STATUS SOSIAL (<i>HASB</i>) DALAM KEHARMONISAN KELUARGA.....	19
A. Konsep <i>Kafa'ah</i>.....	19
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	22
3. Tujuan <i>Kafa'ah</i>	23
4. Batasan <i>Kafa'ah</i>	25
5. Fungsi <i>Kafa'ah</i> dalam membangun keluarga sakinah.....	29
B. Keharmonisan Keluarga.....	31
1. Pengertian Keharmonisan keluarga.....	31
2. Keharmonisan Keluarga Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam	37
3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis.....	38

4. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis.....	41
5. Hikmah Keharmonisan dalam Keluarga.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Sumber data	49
D. Populasi dan Sampel	50
E. Analisis Data	52
BAB IV ANALISIS PENGARUH KAFA'AH BIDANG <i>HASB</i> (STATUS SOSIAL) TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.....	53
A. Gambaran Umum Desa Panembangan	53
1. Sejarah Desa	53
2. Letak geografis	55
B. Pemahaman Masyarakat Desa Panembangan Mengenai Konsep Kafa'ah	61
C. Analisis <i>Kafa'ah</i> dalam bidang <i>hasb</i> (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.....	77
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan atau dalam bahasa fiqhnya disebut dengan sebutan *kafa'ah*, merupakan suatu yang sangat penting ketika seseorang akan memilih calon pasangan hidupnya. Ketika seorang laki-laki lajang dapat dinikahkan dengan perempuan yang masih gadis begitupun sebaliknya. Hal itu diharapkan dapat mampu menjadi sebuah awal perjalanan hubungan yang baik, dan juga nantinya dapat menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddāh warahmah*. Meski banyak cara menggapai harapan tersebut, namun langkah awalnya yaitu upaya mencari calon isteri dan calon suami yang baik-baik. Upaya tersebut bukanlah satu kunci jaminan, tetapi keberadaannya menjadi satu penyongkong bisa terbentuknya keluarga yang bahagia.¹

Kondisi ini diperoleh ketika seorang telah menebarkan perasaan *mawaddāh* (cinta) dan *warahmah* (kasih) antara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Ruum:21)²

¹ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam Telaah kesederajatan Agama dan Status Sosial*, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm.105.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014), hlm. 406.

Permasalahan yang dihadapi ketika mencari pasangan adalah persoalan *kafa'ah* atau *sekufu*. *Kafa'ah* berarti sama atau setara. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan berarti mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.³

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilakan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam hal agama maupun dalam strata sosial sehingga perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁴

Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh pihak laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya pihak isteri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak se-*kufu* dengan isteri.⁵

³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm.140.

⁴ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam Telaah kesederajatan Agama dan Status Sosial*, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm.105.

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 141.

Di masa modern seperti sekarang ini persoalan yang sangat diperhitungkan dalam menentukan kriteria *kafa'ah* calon pasangan suami isteri salah satunya persoalan *kafa'ah* khususnya dibidang status sosial (*hasb*), hal ini sangatlah penting di era modern seperti sekarang. Karena ketika berbicara mengenai pernikahan maka mengenal adanya istilah Bibit (keturunan), Bebet (ekonomi), Bobot (tinggi rendahnya kualitas diri seseorang) yang menjadikan beberapa tolak ukur orang tua ketika untuk menyetujui atau memilih jodoh untuk anaknya. Pertimbangan tersebut dilakukan orang tua bertujuan untuk melihat anak yang dinikahkan hidup bahagia dan sejahtera karena dalam menghadapi permasalahan hidup dengan baik dalam berumah tangga.

Dikalangan masyarakat khususnya di masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok sendiri istilah *kafa'ah* tidak hanya dinilai atau dipandang dari empat hlm seperti yang pernah Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالَ لَهَا وَوَلَدٍ يَنْهَاهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan pada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata :Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shalallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hlm,karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.”⁶

Dilihat dari hadis di atas, bahwa dari empat hal tersebut, Islam lebih menekankan untuk memilih pasangan calon suami atau isteri karena faktor

⁶ Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Sidiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263.

agamanya. Agama lebih di utamakan dalam persoalan memilih jodoh karena dalam membina keluarga yang sejahtera dan bahagia itu faktor agama sangatlah penting yakni memandangnya dari segi ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT maka, dengan demikian akan terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddāh warahmah* sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.

Rata-rata kebanyakan pola pikir masyarakat modern seperti sekarang khususnya di desa Panembangan Kecamatan Cilongok, faktor agama tidak lah lagi di kedepankan, melainkan faktor lain seperti salah satunya dalam hal status sosial seseorang. Hal ini masih ada beberapa orang tua yang mana kala ingin menikahkan anaknya terutama bagi anak gadisnya, yang paling utama dipertimbangkan adalah mengenai status sosial sang calon pasangan anaknya tersebut. Karena masyarakat desa Panembangan menilai bahwa ketika anaknya menikah dengan pasangan yang mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi derajat keluarganya juga akan naik. Padahal hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan bagi anak maupun keluarganya. Disamping itu, di desa Panembangan ini sendiri terbilang cukup banyak warga masyarakat yang sering mengikuti majelis-majelis ta'lim, yang terbagi-bagi dalam sebuah wadah organisasi misalkan Ibu- Ibu mengikuti pengajian rutin setiap 1 bulan sekali, perkumpulan dasawisma dan lain sebagainya yang mana seharusnya mengerti bahwa hal utama yang harus dicari dalam memilih pasangan dalam hidup yaitu mengenai ketaatan dalam beragama.

Namun dalam persoalan ketika akan memilih calon pasangan tidaklah mengedepankan *kafa'ah* di lihat dari segi agama yang paling utama, melainkan melihat seseorang pasangan dari segi status sosial (*hasb*). Hal ini yang mana ketika salah satu dari pasangan suami atau isteri berlatar belakang dari keluarga yang mempunyai kedudukan status sosial lebih tinggi, apakah dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya akan menumbuhkan rasa harmonis.

Keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu keadaan di mana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketentraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat di lihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai.⁷ Maka, tuntunan *kafa'ah* ini dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Penulis telah melakukan penelitian secara langsung tentang sebab terjadi pernikahan beberapa pasangan suami isteri di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pasangan suami isteri yang *pertama*, mempunyai kedudukan status sosial lebih tinggi di masyarakat dari pada suaminya hal ini dikarenakan yang pertama dari segi pendidikan isteri yang lebih tinggi di mana isteri berstatus pendidikan Sarjana sedangkan suaminya hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua, faktor harta dari orang tuanya yang mana keluarga perempuan bisa dikatakan lebih berada dari

⁷ Riadi Muchsin, *Keharmonisan Keluarga*, [http:// www.kajianpustaka.com/2020/06/kaharmonisan-keluarga, juni 29, 2020](http://www.kajianpustaka.com/2020/06/kaharmonisan-keluarga-juni-29-2020).

pada keluarga si laki-laki atau suaminya. Dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangganya kurang harmonis dikarenakan terkadang sulitnya suatu pemahaman komunikasi dengan baik dan juga istri cenderung kurang menghormati suami karena merasa dia orang berpendidikan lebih tinggi (merendahkan).⁸

Kedua, keluarga pasangan suami isteri di mana saling mencintai, namun si isteri berasal dari keluarga yang sederhana dan hidup di desa namun suami berasal dari orang kota dan dikatakan orang berada (kaya). Oleh karena itu, pada awalnya sebelum terjadinya pernikahan, oleh pihak orang tua dari pihak perempuan sudah menjelaskan tentang keadaan keluarganya yang istilahnya merasa tidak pantas kiranya menikahkan anak perempuannya dengan orang kota yang sudah jelas berbeda dari segi kehidupan status sosial.⁹

Berangkat dalam hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kesetaraan atau *se-kufu* dalam hal status sosial. Karena pada dasarnya ada beberapa pasangan suami atau istri yang dinilai atau dipandang oleh masyarakat tidak *se-kufu* dari segi status sosialnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kesetaran pasangan suami istri dalam segi status sosialnya.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa alasan sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena peneliti menemukan beberapa keluarga yang dalam rumah tangganya tidak dilandaskan dengan *kafa'ah* atau seimbang secara

⁸ Wawancara dengan Ibu Kustirin, *Warga Desa Panembangan*, Rt 05/03 pada tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 wib.

⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri, *Warga Desa Panembangan*, Rt 04/03 pada tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wib.

keseluruhan atau hanya beberapa faktor saja seperti status sosial istri dimasyarakat yang dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya, ada yang secara nasabnya tidak seimbang, ada pula yang seagama namun secara pemahaman tingkat agamanya tidak seimbang. Dalam hal ini, maka penulis tertarik ingin mengetahui pengaruh ketidak *se-kufuan* dalam pernikahan terutama dalam hal *Hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga khususnya di masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilingok, sehingga penulis memberikan judul pada penelitian ini “Pengaruh *kafa’ah* bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga (Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilingok Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas dan terarah maksud tujuannya penulis terhadap penelitian di atas, maka ada beberapa istilah pembahasan yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antaranya:

1. Kafa’ah berasal dari bahasa arab berasal dari kata (كفى), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara.¹⁰ Kafa’ah dalam skripsi ini yang dimaksudkan penulis adalah kesetaraan pasangan suami isteri dimana isteri dipandang mempunyai kedudukan status sosial dimasyarakat lebih tinggi dari pada suaminya baik dari segi ekonomi, maupun pendidikan.

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2006), hlm. 140.

2. *Hasb* (Status sosial) merupakan kata yang digunakan sebagai pembanding. Sedangkan ststus sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Dalam arti lingkungan pergaulan sehari-hari, prestasinya, dan adanya hak-hak serta kewajiban-kewajibanya.¹¹ Yang penulis maksud di sini status sosial dalam hal pendidikan di mana tingkat pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Ketika seorang istri berpendidikan tinggi sarjana (S1) menikah dengan suami yang berpendidikan di bawahnya seperti tamatan pendidikan sekolah dasar (SD), sehingga hal ini menimbulkan status sosial dimasyarakat mengenai tidak seimbang antara pasangan suami istri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
3. Keharmonisan Keluarga Menurut Gunarsa yaitu bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh kurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.¹² Yang di maksud penulis dalam penelitian ini bahwa keharmonisan keluarga pasangan suami isteri yang tidak se-*kufu* dalam hal status sosial pendidikan menurut pandangan masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

¹¹ Voltstand, https://id.m.wikipedia.org/wiki/status_sosial, 4 Des 2020 jam 07.05 wib

¹² Riadi Muchsin, *Keharmonisan Keluarga*, [http:// www.kajianpustaka.com/2020/06/kaharmonisan_keluarga](http://www.kajianpustaka.com/2020/06/kaharmonisan_keluarga), juni 29, 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan kondisi terjadinya pernikahan tidak *se-kufu* bidang *hasb* (status sosial) di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan tidak *se-kufu* ini terhadap keharmonisan dalam keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan menjadi tujuan ahir dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka muncullah beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kondisi pernikahan yang tidak *se-kufu* dari segi *hasb* (status sosial).
2. Untuk mengetahui pengaruh dampak terjadinya pernikahan yang tidak *se-kufu* dalam hal *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis tulis ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap penelitian yang penulis teliti. ada dua manfaat peneliatian yang penulis bahas yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca khususnya bagi penulis tentang pernikahan khususnya dalam masalah konsep *kafa'ah*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui pengaruh *kafa'ah* bidang *hasb* terhadap keharmonisan dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman mengenai bagaimana kondisi pernikahan yang tidak *sekufu* khususnya dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga, sehingga pernikahan yang dijalankan akan bisa mendapatkan *mawaddāh dan warohmah* sesuai dengan petunjuk hadis Nabi SAW
- b. Dapat digunakan untuk bahan acuan dan referensi mengenai pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* terhadap keharmonisan dalam keluarga.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan judul skripsi “Pengaruh *kafa'ah* bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga” (studi kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) yaitu sebagai berikut :

Pertama, skripsi Rusdiani Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Allaudin Makasar skripsi berjudul Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Masyarakat sayyid Ditinjau dari Hukum Islam di keLurahan Sidere Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai konsep *Kafa'ah* dalam kalangan masyarakat sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat pada umumnya. Hanya saja dalam kalangan jodoh masyarakat sayyid menganut sistem tersendiri yaitu wanita sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki sayyid pula dan harus berasal dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki sayyid dibebaskan menikah dengan kalangan sayyid dan non sayyid¹³ Dari penelitian tersebut, persamaan pada skripsi penulis terletak pada persoalan *Kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya yakni mengenai dari segi pandangan Hukum Islam dan masyarakat sayyid, dalam hal ini penulis melihat dari sudut pandang keharmonisan dalam rumah tangga dari segi *Hasb* (status sosial) dan penulis ini melakukan penelitiannya terhadap masyarakat biasa atau kaum awam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dengan Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Sihab Perspektif Fiqh. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu *Kafa'ah* menurut fikih dan M.Quraish Sihab mengenai pembahasan *kafa'ah* memang tidak jauh berbeda dengan penjelasan *kafa'ah* yang sangat banyak dijelaskan pada fikih, namun di sini M.Quraish Sihab yang

¹³ Rusdiani,(*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di KeLurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Allaudin, Makasar,(2014).

terpenting dalam hal *kafa'ah* adalah agama (akhlak), karena manusia yang dilihat dan yang baik adalah dari segi agamanya. Sedangkan pada fikih tidak dijelaskan secara jelas mengenai kriteria *kafa'ah* yang bagaimana dalam agama.¹⁴ Persamaan pada skripsi penulis ini terletak pada pembahasan konsep *kafa'ah*, sedangkan perbedaannya dengan penulis ini yaitu dari jenis penelitian yang mana ini menggunakan penelitian Pustaka (*Library Reserch*), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) dan juga menggunakan sudut pandang di mana pengaruh *kafa'ah* ini dilihat dari segi keharmonisan dalam keluarga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitri Utami Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN METRO tentang Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan bisa dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya calon pasangan pria/wanita akan memilih pasangannya sesuai dengan kriteria misalnya cantik/tampan, keluarga yang berada (kaya) dan sebagainya. Kurangnya pengetahuan ilmu agama menyebabkan implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Galih Rejo belum maksimal.¹⁵ Persamaan pada skripsi ini

¹⁴ Tri Puji Ningsih, (*Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Sihab Perspektif Fikih*), Fakultas Syari'ah dan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, Purwokerto, 2020.

¹⁵ Fitri Utami, (*Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Lampung Utara*), Fakultas Syariah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, METRO, 2019.

yaitu mengenai konsep *kafa'ah*. Perbedaanya yaitu terletak pada sudut pandang/ perspektif, dari skripsi tersebut lebih menekankan pada aspek implementasi (konsep aturan) tentang bagaimana sistem *kafa'ah* di masyarakat, sedangkan penulis dalam hal ini lebih cenderung kepada pengaruh *kafa'ah* dilihat dari segi *hasb* (status sosial) di masyarakat Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Audia Pramudita mahasiswi fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung tentang Kontekstualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut pandangan dosen fakultas syariah UIN Raden Intang Lampung). Hasil dari penelitian ini yaitu menurut pandangan para dosen mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga, tetapi ada juga dosen yang mengatakan bahwa *kafa'ah* hanya sebagian kecil saja untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban. Persamaan pada skripsi ini yaitu mengenai konsep *kafa'ah*. Perbedaanya terdapat pada pandangan mengenai kontekstualisasi konsep *kafa'ah*, sedangkan penulis dalam hal ini lebih cenderung kepada pengaruh *kafa'ah* dilihat dari segi *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga di masyarakat Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.¹⁶

¹⁶ Pramudita audia, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut pandangan dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung)*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung), 2018.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Munazirah mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-raniry Darusalam Banda Aceh tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah. Hasil dari penelitiannya yaitu menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengatakan bahwa konsep *kafa'ah* dalam hukum pernikahan itu hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kafa'ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kafa'ah* dalam pernikahan. Persamaan pada skripsi ini yaitu mengenai konsep *kafa'ah*, sedangkan perbedaan dengan penulis ini dari jenis penelitian yang mana ini menggunakan penelitian Pustaka (*Library Reserch*), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) dan juga lebih menekankan pada sudut pandang mengenai status sosial terhadap keharmonisan dalam keluarga.¹⁷

G. Kerangka Teoritik

Persoalan yang dihadapi sebelum melakukan pernikahan salah satunya adalah persoalan *Kafa'ah* atau *sekufu'* atau sederajat. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan berarti mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada

¹⁷ Munazirah, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Ibnu Al-Jauziyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2018.

perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹⁸

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rosululloh SAW telah memberikan penjelasan dalam hal menentukan calon suami atau istri, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لِيَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَدَأَتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan pada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata :Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shlmlahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, keantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.¹⁹

Berdasarkan hadis Rosululloh SAW di atas, bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus diperhartikan untuk memilih pasangan calon suami atau istri yaitu²⁰ :

- a. Kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. Kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan

¹⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 35-36.

¹⁹ Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Sidiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263

²⁰ Enziar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosululloh SAW*, (t.k.,t.p.), hlm. 36-38.

penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh. Kecenderungan ini diakomodir oleh agama Islam sehingga kebangsawaanan tidak dijadikan sebagai prioritas.

- c. Kecantikan, juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan orang kepada lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan oleh kecantikan wajah. Secara insting kecenderungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Namun Islam menjadikan perfomen bukan sebagai prioritas.
- d. Ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.

Namun di era zaman seperti sekarang ini, faktor agama dalam pemilihan pasangan calon suami/ isteri tidak terlalu diperhatikan lagi. Seperti dalam hal ini peneliti lebih fokus ke dalam bidang kebangsawanan atau status sosial (*hasb*) pasangan suami istri yang dinilai tidak *sekufu* di masyarakat khususnya di masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terhadap keharmonisan di dalam keluarga.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-

Qur'an maupun hadist Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukan dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.²¹

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu*.²²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan sebuah kerangka skripsi di mana memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya ke dalam beberapa bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan ke dalam sistematika tertentu yang terdiri atas beberapa bab sesuai dengan kebutuhan karena peneliti dalam penelitian kualitatif, maka isinya sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, merupakan hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian. Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

²¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm. 140.

²² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm. 141.

Bab II, bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang dikemukakan sub bab pertama. Pada bab ini berisi tentang : Pengertian pernikahan, persiapan pernikahan , konsep *kafa'ah* dalam Islam.

Bab III, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu Penelitian, Objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian dan metode analisis data.

Bab IV, pentingnya bab ini yaitu mengenai analisis masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mengenai pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) berisi mengenai laporan hasil penelitian, yang pada bagian awal mengenai gambaran umum desa Panembangan yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Pada bagian kedua mengenai analisis data.

Bab V merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, saran dan kritik serta penutup. Kemudian pada bagian paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFA'AH* STATUS SOSIAL (*HASB*) DALAM KEHARMONISAN KELUARGA

A. Konsep *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kesetaraan atau dalam bahasa fiqhnya disebut dengan sebutan *kafa'ah*, meupakan suatu yang sangat penting ketika seseorang akan memilih calon pasangan hidupnya, ketika seorang laki-laki lajang dapat dinikahkan dengan perempuan yang masih gadis begitupun sebaliknya. Hal itu diharapkan dapat mampu menjadi sebuah awal perjalanan hubungan yang baik, dan juga nantinya dapat menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Meski banyak cara menggapai harapan tersebut, namun langkah awalnya yaitu upaya mencari calon isteri dan calon suami yang baik-baik. Upaya tersebut bukanlah satu kunci jaminan, tetapi keberadaanya menjadi satu langkah bisa terbentuknya keluarga yang bahagia.²³

Menurut kamus Kontemporer Arab Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كَفَاةٌ , كَفَاءٌ , كَفَاءَةٌ artinya sama, persamaan, dan kesepadanan.²⁴

Sedangkan kata *kufu'* berarti sesuatu atau seseorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya. Adapun yang dimaksud di sini adalah

²³ Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam Telaah kesederajatan Agama dan Status Sosial*, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 105.

²⁴ Muhdor Zuhdi Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum,1996), Cet II, hlm. 1511.

kesepadanan antara suami isteri dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial dan sebagainya.²⁵

Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya. Sedangkan dalam istilah para *fuqoha'*, *kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak yang akan mampu menyingkirkan kesusahan.²⁶

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.²⁷

Kafa'ah merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan dan walinya, di mana seorang wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak *sekufu* kecuali yang bersangkutan ridha, demikian juga para walinya. Maka seorang perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila si perempuan dan walinya ridha maka perkawinan sudah boleh dilaksanakan sebab, persetujuan akan menghilangkan halangan untuk kawin.²⁸

²⁵ Al-Habsy Baaghir Muhamad, *Fiqh Paraktis*, (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 48.

²⁶ Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2005), hlm. 225.

²⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 140.

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan hanya sekilas saja mengenai *kafa'ah* yaitu terdapat dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.²⁹

Kafa'ah adalah suatu hal yang dianggap penting dalam sebuah pernikahan. Bukan dalam syahnya akad nikah, namun hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.³⁰

Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan dan seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak *se-kufu* dengan istri.³¹

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk rumah tangga. James H.S Bossard menghubungkan perkawinan itu dengan status orang yang melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga orang melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga di mana ujuan utama menurut beliau adalah pernikahan itu menghasilkan satu status yang lebih besar

²⁹ Anonim, *Himpunan Peraturan dalam Perundang- Undang serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.78.

³⁰ Aliy As'ad, *Fathul Muin Jilid 3*, penj. Moh.Toelchah Mansoer (Yogyakarta: Menara kudus, 2006), hlm. 73.

³¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 141.

dan tinggi dalam keluarga, sedangkan di dalam masyarakat pernikahan meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, baik di lihat dari segi agama, atau hal-hal lainnya seperti status sosial merdeka ataupun budak, kesamaan dalam masalah harta ataupun kecantikan, serta keturunan.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Ada beberapa ayat yang menjadi landasan hukum mengenai *kafa'ah* dalam pembahasan penelitian ini, antara lain:

Alloh SWT berfirman :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

Pezina laki- laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki- laki atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan bagi orang- orang mukmin. (Qs. An- Nur:3)³³

Kemudian Alloh SWT juga berfirman:

الْحَبِيشَاتُ لِلْحَبِيشِينَ وَالْحَبِيشُونَ لِلْحَبِيشَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan- perempuan yang keji untuk laki- laki yang keji, dan laki- laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-

³² Simanjutak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm. 3-4.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014), hlm. 350.

perempuan yang baik untuk laki- laki yang baik dan laki- laki yang baik untuk perempuan- perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (surga).³⁴

Rosululloh SAW juga memberikan penjelasan dalam menentukan calon suami atau isteri, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِّهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan pada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata :Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shlmlahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, keantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.³⁵

3. Tujuan *Kafa'ah*

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pasangan suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* hanya hak bagi wanita atau wali karena suatu perkawinan tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan akan menyebabkan perceraian. Oleh karena itu boleh dibatalkan.³⁶ Ada beberapa tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan di antaranya³⁷

:

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah ...*, hlm. 352.

³⁵ Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Sidiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263.

³⁶ Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 97.

³⁷ Sbiq, Sayyid Muhamad at-Thami, *Fiqh sunnah*, (t.k.,t.p.,1987), hlm. 36.

- a. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga.
- b. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam lebih memberikan hak talak kepada pihak laki- laki secara mutlak namun, oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tanganya.
- c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam keluarga dan perempuan- perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari imam-imam ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan kepada suaminya di mana hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang- kurangnya sejajar.
- d. Naik atau turunya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan bisa terangkat derajatnya ketika

memperoleh seorang laki- laki yang memiliki status sosial tinggi, pendidikan yang mapan, derajat agama yang lebih. Sebaliknya citra nama suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial dan kehidupan keagamaan seorang istri.

4. Batasan *Kafa'ah*

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya.³⁸ Seorang laki-laki yang sholeh walaupun dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki- laki yang terpandang karena kedudukan dan kekayaan berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki- laki tersebut merupakan seorang muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.³⁹

Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuan. Akan tetapi, jika laki-laknya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak *sekufu* dengan perempuan yang shalehah. Bagi perempuan yang shalehah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki - laki

³⁸ Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 97-98.

³⁹ Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, ..., hlm. 97.

fasik, kalau perempuan itu masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka perempuan tersebut boleh menuntut pembatalan.⁴⁰

Sementara itu ulama memiliki batasan atau kriteria-kriteria dalam penentuan *kafa'ah*. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah sebagai berikut⁴¹ :

- Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah :
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangSAWanan
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. Kemerdekaan dirinya.
 - e. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam.
 - f. Kekayaan.
- Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
- Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah :
 - a. KebangSAWanan atau nasab,
 - b. Kualitas keberagamaan,
 - c. Kemerdekaan dirinya dan
 - d. Usaha atau profesi.

⁴⁰ Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, ..., hlm. 98.

⁴¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 142.

- Menurut ulama Hambaliah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
 - a. Kualitas keberagamaan;
 - b. Usaha atau profesi;
 - c. Kekayaan;
 - d. Kemerdekaan diri, dan
 - e. KebangSAWanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama bersilang pendapat mengenai kriteria dan batasan *kafa'ah* namun mereka sepakat dalam hal agama dan akhlak. Bahwa akhlak adalah merupakan cerminan pemahaman agama yang baik.

Menurut Moh. Anwar yang dikutip oleh Choerudin dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Alaludin al-Kasani Tentang Konsep *Kafa'ah*” menyatakan faktor *kafa'ah* itu ada lima perkara, yaitu ⁴²:

1. Kebangsaan dan kesukubangsaan

Setiap suku bangsa itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan suku lainnya yang kadang-kadang dapat menimbulkan salah paham.

2. Keagamaan

⁴² Choerudin, *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Allauddin al-Kasani tentang Konsep Kafa'ah*, Skripsi, <http://www.library.walisongo.ac.id>. (11 April 2013), hlm. 21-22.

Faktor ini sangat penting sekali, sebab faktor agama itu menyangkut keyakinan seseorang. Kalau berbeda agama antara suami dan istri itu sudah tentu sukar sekali akan tercapainya tujuan perkawinan.

3. Akhlak

Faktor ini pun sangat penting, sebab faktor akhlak ini merupakan kebiasaan mengenai tingkah laku seseorang. Kalau seorang baik, sholeh, rajin beribadah sedangkan seorang yang lain justru sebaliknya, tentu tidak akan harmonis dalam rumah tangganya.

4. Keturunan

Faktor keturunan pun tidak kurang pentingnya dalam mencapai tujuan perkawinan, sebab keturunan seseorang itu adakalanya terus menerus ke anak cucunya seperti mengenai penyakit, kebiasaan dan sebagainya.

5. Pekerjaan antar kedua belah pihak

Faktor ini akan dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga seseorang, sebab kebiasaan seorang petani, buruh, pedagang, pendidik, pejabat, orang alim, tentu ada perbedaan antar satu dengan yang lainnya meskipun tidak begitu mencolok, akan tetapi perlu diperhatikan sebelumnya. Demikian faktor kesehatan kedua belah pihak kaya atau miskin.

Hal lain juga diungkapkan oleh Quraish Sihab bahwa kendati *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah sebuah perkawinan namun di saat yang sama kita harus memahami bahwa dewasa ini ada orang baik dari calon suami

maupun istri maupun orang tuanya sekalipun yang enggan kawin atau mengkawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot, berbibit serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan, atau keberadaan pada tempat tertentu.⁴³

Meskipun demikian yang diungkapkan oleh Quraish Sihab tersebut sifatnya hanyalah pribadi seseorang bukan atas nama agama. Hal tersebut merupakan suatu hak bagi calon pasangan ataupun orang tua yang tidak dapat diganggu gugat.

5. Fungsi *Kafa'ah* dalam membangun keluarga sakinah

Salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami ataupun istri adalah pertimbangan *kafa'ah*. Tujuan disyariatkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara calon sepasang mempelai yang tidak *sekufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.⁴⁴

Para ulama empat madzab menyetujui bahwa yang pokok dalam *kesekufuan* adalah segi agama karena agama itu yang paling penting dalam

⁴³ M. Quraish Sihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 349.

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 77.

membentuk keluarga, karena apabila calon suami dan calon istri memiliki perbedaan agama, dalam hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya keharmonisan dan akan menimbulkan perselisihan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia, misalnya *kafa'ah* hanyalah dalam hal agama, lain halnya adanya adat budaya yang mempengaruhi aspek *kafa'ah* ini berkembang dengan sesuai adat istiadat. Misalkan seseorang yang bersuku Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung pula, suku Jawa dengan suku Jawa, dan lain-lain. Pada masa modern seperti sekarang ini pendidikan juga memiliki andil dalam *kafa'ah*, jika seseorang memiliki pendidikan yang sama maka akan mudah bersosialisasi dalam berbagai hal baik dalam interaksi, interpersonal maupun lingkungan di sekitar dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu. Misalnya, suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat maka kemungkinan besar jika terjadinya konflik, pihak istri yang miskin akan dihinakan oleh pihak suaminya begitupun sebaliknya. Oleh karena itu prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah, warahmah*.⁴⁶

⁴⁵ Fatimah Siti, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam*, <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53>, diakses pada 15 Mei 2018.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun *kafa'ah* bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan namun hal itu menjadi perbincangan para ulama mengenai pemilihan calon pasangan suami istri. Namun, keadaan manusia bukanlah sosok yang sempurna dan selalu saja ada kekurangan sehingga jarang sekali di dapat seseorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak di dapat dan dimiliki seluruhnya maka yang harus didahulukan adalah faktor agama sebab, berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar dari pada yang seagama. Terciptanya keharmonisan dalam keluarga memang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlak yang lebih penting dan harus diutamakan.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmnonis. Keharmonisan adalah suatu keadaan yang selaras atau serasi.⁴⁷ Keharmonisan yang dimaksud adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan utuh bahagia yang di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan, sehingga memberikan rasa aman,

⁴⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990), hlm. 413.

nyaman, dan ketentraman.⁴⁸ Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan bersama satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.⁴⁹

Menurut Gunarsa keluarga harmonis yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh kurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁵⁰

Adapun menurut Muhamad Arifin Ilham menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Alloh SWT, baik dalam keadaan senang maupun susah. Rumah tangga sakinah di dalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah-ibadah kepada-Nya, baik sholat, baca Al-Qur'an, serta ucapan dzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu penghuninya senantiasa menyebarkan salam, kesejukan, ketenangan, keindahan, dan kebahagiaan.⁵¹

Keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan

⁴⁸ Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, <https://media.neliti.com/publications/70381-ID-keharmonisan-keluarga-dan-kecenderungan.-pdf>, Jurnal empati januari, Vol. 4, 2015.

⁴⁹ Narti Afrianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm.5

⁵⁰ Riadi Muchsin, *Keharmonisan Keluarga*, <http://www.kajianpustaka.com/2020/06/kaharmonisan-keluarga>, juni 29, 2020.

⁵¹ Arifin Muhamad Ilham, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media,2006), hlm. 20.

batin, spiritual, dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah warahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁵²

Dalam agama Islam, rumah tangga artinya suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti akan fungsi dan tugasnya masing-masing, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab serta mengharap ridho dari Allah SWT⁵³ Salah satu yang menjadi perhatian dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, serta bijaksana. Apabila dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ada ditemukan pertikaian. Kehidupan akan jalan damai sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga dirasakan oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁵⁴

Keharmonisan merupakan suatu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan sebagai lembaga dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial serta kelestarian

⁵² Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 10.

⁵³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), hlm. 150.

⁵⁴ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 7.

biologis manusia. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri, karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh.⁵⁵

Jadi berdasarkan pendapat di atas, keluarga merupakan unit kelompok sosial terkecil di masyarakat sekaligus sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibina oleh seorang bernama kepala keluarga. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap harmonis dan tidaknya dalam suatu keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri sendiri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukam suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan rasa saling mengerti, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan.⁵⁶ Sedangkan keharmonisan yang dimaksud penulis di sini bahwa keharmonisan keluarga yang berlatar belakang pasangan suami isteri tidak *se-kufu* dalam hal status sosial pendidikan di dalam keluarga yang cenderung tidak harmonis. Karena seringkali terjadi percekocokan antar suami isteri dan tidak ada rasa saling menghormati, menghargai, satu sama lain.

1. Faktor Keluarga Harmonis

Berikut ada beberapa faktor pembentuk keharmonisan dalam keluarga :

a. Faktor ekonomi

⁵⁵ Kartini Kaertono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 34.

⁵⁶ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), hlm. 213.

Menurut Sajogyo isteri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha untuk membayar kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungan dengan penghasilan sendiri. Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industry lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita.

Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga. Faktor dasar fungsi ini adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*) baik secara individu, kolektif maupun industri. Ekonomi menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarganya dan menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut.⁵⁷

b. Faktor pendidikan

Menurut Esmara alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung maupun sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan ketrampilan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Pengenalan tentang etika dan norma sosial

⁵⁷ Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 138.

kehidupan sehari-hari, etika dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan sekolah, di masjid, cara bertamu dan lain-lain.⁵⁸

c. Faktor gaya hidup

Gaya hidup menurut Kotler adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendapat ini menunjukkan bahwa gaya hidup menunjukkan karakter seseorang yang dibentuk melalui interaksi dengan masyarakat secara umum.

Menurut Chaney ada beberapa bentuk gaya hidup, antara lain :⁵⁹

a. Gaya Hidup Mandiri

Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan tersebut diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencapai tujuan.

b. Gaya Hidup Hedonis

Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya mencapai suatu kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada

⁵⁸ Samsudin, *Sosiologi ...*, hlm. 138.

⁵⁹ Supriyadi Agus, *Peran Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*, (Fakultas ilmu sosial dan Politik, Universitas Bandar Lampung, 2016), hlm. 44.

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, selalu ingin menjadi pusat perhatian.

2. Keharmonisan Keluarga Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

Dalam UU No.1 tahun 1974 menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan yaitu: Pasal 1 Perkwinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰ Pasal 33 bahwa suami isteri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁶¹

Sedangkan menurut hukum Islam keharmonisan dalam keluarga disebut dengan sakinah. Kata sakinah sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram.⁶² Adapun sakinah merupakan kata kunci yang sangat penting, di mana pasangan suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman hidup, yang dilandasi atas keadilan, keterbukaan antar pasangan, kejujuran, kekompakan, dan juga keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT⁶³

⁶⁰ Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (t.k.,Grahamedia Press,2013), hlm. 423.

⁶¹ Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 430.

⁶² Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997),cet. ke-1, hlm. 334.

⁶³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: t.t, 2008), hlm. 49.

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Ruum:21).⁶⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis menurut undang-undang perkawinan dan juga hukum Islam adalah keluarga yang di dalamnya merasa tentram, nyaman, saling terbuka satu sama lain, dan dengan kasih sayang yang penuh rahmat.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis tidaklah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, yang mana keluarga harus dilandasi dengan adanya rasa cinta kasih sayang dan juga adanya saling memahami kewajiban dan peranannya masing-masing antar anggota keluarga.

Ciri utama keluarga yang sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah warahmah* dengan tujuan akhir adalah

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014), hlm. 406.

murdhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta dan kasih maka, dalam keluarga sakinah cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat baik antara suami dan isteri maupun sebaliknya, antar kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.⁶⁵

Menurut Dandang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan keluarga yang sakinah sebagai berikut :

a. Ciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kondisi keluarga yang tidak religious yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekccokan dalam rumah tangga. Dengan suasana yang seperti ini, maka anak merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan antar

⁶⁵ Siti Chadijah, *Keluarga dalam Islam*, Vol.14 No.1, Maret 2018, hlm. 5.

anggota keluarga. Dalam kebersamaan tersebut antar anggota akan merasa saling membutuhkan dan diperhatikan satu sama lain.⁶⁶

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Meichati mengemukakan bahwa remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan ketenangan dan rasa aman bagi anak. Komunikasi yang baik juga dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah. Dalam hlm ini, selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa daan terbuka menyampaikan permasalahanya.⁶⁷

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Furhman menyatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.⁶⁸

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam sebuah keluarga sering terjadi perselisihan dan

⁶⁶ Hawari Dandang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm. 81.

⁶⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 76.

⁶⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, ..., hlm. 76-77.

pertengkaran, maka suasana tidak lagi menjadi menyenangkan, dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang kuat antar anggota keluarga juga menentukan keharmonisan dalam keluarga. Apabila dalam satu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan kebersamaan akan berkurang, tetapi apabila hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat di wujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Oleh karena itu keenam aspek di atas mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya.⁶⁹ Para anggota keluarga harus bisa saling menciptakan situasi tersebut dalam rumah tangga sehingga rumah tangga dapat disebut sebagai rumah tangga yang harmonis atau dalam Islam disebut sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

4. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis

Untuk menciptakan keluarga keluarga yang harmonis tidaklah seperti membalikan kedua telapak tangan. Di mana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibanya masing- masing.

⁶⁹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*,...hlm. 77-79.

Syarat utama terjalinya keharmonisan keluarga ialah di mana dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah SWT harus pandai bersyukur kepadanya dengan mendirikan sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya.⁷⁰

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu :⁷¹

a. Pembinaan Aspek Agama

Pembinaan agama terhadap suami dan istri, dan Pembinaan agama terhadap anak- anak sejak dini.

b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami

Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami, pembinaan tata ruang Islami, dan membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis

c. Pembinaan Aspek Pendidikan

Pembinaan formal (lingkungan sekolah), dan Pembinaan informal (lingkungan keluarga)

d. Pembinaan Aspek Ekonomi

Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.

⁷⁰ Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), hlm. 21.

⁷¹ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Jakarta: Batara Karya Aksara, 1982), hlm. 34.

5. Hikmah Keharmonisan dalam Keluarga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak bekepanjangan tidak akan berefek negatif. Dalam persoalan rumah tangga banyak sekali mengandung manfaat apabila masing- masing suami istri merenungkan maka, keduanya akan menyadari akan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya antara lain : ⁷²

- a. Permasalahan keluarga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat oleh salah satu atau kedua-duanya dari suami dan juga istri.
- b. Permasalahan keluarga adalah sebuah ujian dari Allah SWT, karena Allah SWT mencintai keduanya, agar suami dan istri mendapatkan lebih banyak kebaikan.
- c. Saat terjadi perselisihan dalam keluarga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami dan istri mengetahui titik-titik kelemahan dan kekuatan masing- masing.

⁷² Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga Perceraian Solusi Langit Untuk Kemaslahatan Bersama*, (Jakarta : Ellex Media Komputindo, 2015), hlm. 274.

- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antar suami dan istri dipengaruhi oleh rasa keterbukaan antar suami dan istri, serta rasa empati masing- masing, dan berbicara dari hati ke hati.
- e. Membiasakan diri ketika menempuh cara sebuah persoalan dengan baik dan benar dalam memecahkan setiap persoalan sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri atau tidak mudah emosi, menahan amarah, dan saling menghormati.
- f. Adanya persoalan keluarga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali persoalan tersebut.
- g. Kewajiban pada masing-masing suami istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- h. Kebahagiaan suami dan istri ketika persoalan dapat terselesaikan, dengan sikap saling pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, maka hlm ini dapat memperkuat hubungan pernikahan.
- i. Seiring dengan berjalanya waktu, serta dengan melewati berbagai persoalan dalam keluarga, maka lahirlah cinta kasih sayang antar suami dan istri.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan dalam keluarga merupakan sebuah bumbu penyedap dalam pernikahan, dengan sering berulangnya permasalahan maka akan

semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing- masing pasangan. Oleh karenanya, dalam keluarga suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta mempunyai rasa saling pengertian antar sesama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang dikaji. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan tempat yang mana penulis ingin memperoleh data informasi secara langsung dengan cara mendatangi ke lokasi yang diambil oleh penulis di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu, penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.⁷³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena secara realitanya di masyarakat sebelum menikah

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hlm. 137.

anaknya lebih mengutamakan melihat status sosialnya dari pada faktor agama sesuai hadis Nabi Muhamad SAW

B. Sifat Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif dan non partisipatif.⁷⁵

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk memperoleh data tentang pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga (studi kasus di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). Jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi langsung di mana peneliti mengamati secara langsung ke lapangan.

Observasi yang dilakukan penulis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian baik secara fisik, letak geografis, sosial, sarana prasarana maupun kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..*, hlm. 62.

⁷⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 220.

desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas serta observasi mengenai kondisi keluarga tentang bagaimana pengaruh *kafa'ah* dalam bidang status sosial (*hasb*) terhadap keharmonisan dalam keluarga.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan antar dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁶ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga (studi kasus di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), selain itu metode wawancara berfungsi untuk menguatkan data hasil observasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat semi terstruktur. Di mana informan dalam penelitian ini adalah Ibu Kustirin, Ibu Rusmini, Ibu Fitri, Ibu Dwi, Ibu Luil, Ibu yati, dan Ibu Naning.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali data atau variabel baik berupa foto, tulisan *tap recorder*, dan monumen.⁷⁷ Data yang dikumpulkan dengan cara metode dokumentasi adalah :

- a. Foto atau gambar-gambar terkait dengan pada waktu melakukan wawancara dengan warga desa Panembangan Kecamatan Cilongok

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 72.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 137.

Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai bukti yang sangat mendukung terkait dengan bagaimana situasi pada saat melakukan observasi.

- b. Data tentang kondisi letak geografis desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, struktur kepengurusan desa, dan juga sarana prasarana yang ada di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

C. Sumber data

Sumber-sumber data yang di kelompokkan menjadi :

- a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁸ Berdasarkan teori di atas, adapun bahan data primer yang digunakan penulis adalah dengan wawancara langsung dengan beberapa pasangan suami isteri (narasumber utama) di antaranya: Keluarga Ibu Kustirin, keluarga Ibu Rusmini, keluarga Ibu Luil, serta keluarga Ibu Fitri, Ibu Ningsih, dan Ibu Yati.

- b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

⁷⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

dokumen.⁷⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sumber dengan buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya persoalan *kafa'ah* dokumentasi hasil wawancara. Seperti halnya buku sebagai berikut: buku hukum perkawinan Islam Karya Ahmad Basyir Azhar, buku hukum perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syafrudin dan juga terjemahan kitab Bulughul Maram terjemahan dari Abdul Rosyad sidiq.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.⁸⁰ Populasi dari penelitian ini adalah 20 desa yang ada di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil untuk diteliti dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALVABETA CV, 2016), hlm, 137.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 80.

ini ialah *non probability sampling*, merupakan teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁸¹ Sehingga, sampel yang dipilih tidak diambil semua dari suatu populasi, penelitian ini cara penggunaan sampel dengan menggunakan *sampling purposive*. Dengan ciri utama dari teknik ini adalah anggota sampel dari populasi secara keseluruhan yang dipilih peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini yakni desa Penusupan, desa Jatisaba, desa Kasegeran, desa Pejogol, desa Langgongsari, desa Pageraji, desa Sudimara, desa Bantuanten, desa Cipete, desa Cilongok, desa Pernasidi, desa Cikidang, desa Karanglo, desa Kalisari, desa Karangtengah, desa Panembangan, desa Rancamaya, desa Sambirata, desa Gununglurah, dan desa Sokawera. Alasan penulis memilih desa Panembangan karena lokasi penelitian yang termasuk wilayah mudah dijangkau serta termasuk desa yang dijuluki sebagai desa pertengahan artinya desa yang seimbang dengan desa lain yang mana tidak terlalu unggul dan tidak tidak terlalu merosot dari desa lain.

Kemudian untuk para informan atau narasumber, teknik sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan *sampling purposive*, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸² Alasan penulis memilih dalam penentuan sampel ini karena para informan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 81.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 85.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸³

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa metode berpikir, yaitu :

1. Deduktif

Metode deduktif adalah cara untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸⁴ Cara berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh *Kafa'ah* dalam Bidang *Hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga (Studi Kasus di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, maka peneliti berangkat dari pandangan para ahli mengenai pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya peneliti menarik pemahaman dari kajian tersebut untuk disimpulkan.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 335.

⁸⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Hak Cipta, 2002), hlm. 18.

2. Induktif

Metode Induktif adalah pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta peristiwa itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Jadi, teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah keatas, dari banyak item berbeda-beda dari bukti-bukti yang terkumpul saling berhubungan.⁸⁵ Cara berpikir metode induktif ini peneliti membahas tentang “pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan dalam keluarga”. Maka peneliti berangkat dari pengertian *kafa'ah* dan keharmonisan dalam keluarga secara umum, kemudian peneliti mengambil kesimpulan mengenai pengaruh *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga yang berdasarkan dari pandangan para ahli.

⁸⁵ Emzir, *Metodelogi Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 3-4.

BAB IV
ANALISIS PENGARUH KAFA'AH BIDANG *HASB* (STATUS SOSIAL)
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

A. Gambaran Umum Desa Panembangan

1. Sejarah Desa

Panembangan berarti menimbang atau imbang. Jadi Panembangan merupakan desa yang imbang, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur dari desa lain. Panembangan disebut juga desa pertengahan, yaitu desa yang tidak terlalu unggul dan desa yang tidak terlalu merosot, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Artinya, desa ini bisa mengimbangi desa-desa yang lain. pada awalnya Desa Panembangan belum terbentuk, baru ada beberapa grumbul atau dusun yang belum bergabung menjadi desa. Grumbul tersebut yaitu grumbul Sabrang Kulon, Sabrang Wetan, Pesurung dan Tawanggati. Pada tahun 1830-an, Kyai Ngabei Singadipa (eyang Singadipa) menyatukan grumbul-grumbul tersebut menjadi sebuah desa, yaitu desa Panembangan.

Di desa Panembangan terdapat tiga tokoh penting yang ikut memperjuangkan desa Panembangan pada awalnya. Tokoh-tokoh tersebut yaitu “Mbah Iskandar” merupakan pendatang dari Jawa Timur yang mendirikan Pondok Pesantren di grumbul Cileweng RW II Panembangan. Mbah Iskandar adalah pejuang keagamaan awal di desa Panembangan. Kemudian pejuang pertanian di desa Panembangan yaitu “Kaki Prayadita”, dan tokoh paling berpengaruh selanjutnya di Panembangan yaitu “Kyai Ngabei Singadipa atau Eyang Singadipa”. Singadipa merupakan tokoh nasional yang

berperang melawan penjajah Belanda di Panembangan. Beliau juga merupakan kaki tangan Pangeran Diponegoro yang biasa membawakan tongkatnya.

Nama kecil Singadipa yaitu Nur Katon. Yang mana Singadipa masih keturunan Keraton Solo. Singadipa mempunyai gelar Kyai Ngabei Singadipa. Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh penduduk karena Singadipa merupakan seorang ahli agama. Kemudian Ngabei merupakan gelar yang diberikan oleh Keraton Solo. Selain bergelar Kyai Ngabei Singadipa, beliau juga bergelar Raden Nurkaton Adimangolo Prawiro. Beliau mempunyai keistimewaan dalam bidang ketatanegaraan dan beliau juga merupakan seorang Lurah prajurit Ajibarang.

Dalam melawan penjajah dan melarikan diri dari Belanda, Kyai Ngabei Singadipa menggunakan sistem gerilya yang bernama “umpetan jeroning kemben”, yaitu suatu cara berlindung dengan cara menjadikan salah satu wanita di tempat perlindungan sebagai istri. Jadi Kyai Singadipa mempunyai banyak istri dan yang tercatat dalam sejarah ada 6, termasuk salah satunya di Panembangan yang bernama Nyi Jaga. Singadipa mempunyai banyak anak dan yang tercatat dalam sejarah ada 23. Anak dari Singadipa banyak yang menjadi demang di beberapa tempat. Dipradana merupakan putra dari Singadipa yang menjadi Deamang Panembangan.⁸⁶

⁸⁶ Ahmad Zaenuri, <http://Panembangandesa.blogspot.com/2013/07/sejara-desa-Panembangan.html?m=1>, Selasa, 23 Juli 2013.

2. Letak geografis

Desa Panembangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cilingok Kabupaten Banyumas. Desa Panembangan berbatasan dengan wilayah :

Sebelah Utara : Desa Sambirata

Sebelah Barat : Desa Karang Tengah dan Desa Karanglo

Sebelah Timur : Desa Rancamaya

Sebelah Selatan : Desa pernasidi dan Desa Cikidang

Desa Panembangan ini terletak di sebelah barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km. sedangkan dari desa Panembangan dengan Ibu Kota Kecamatan hanya berjarak kurang lebih 2 km. Kecamatan Cilingok memiliki ketinggian 220-270 Mdpl, dengan suhu sekitar 29° C. Luas wilayah keseluruhan Desa Panembangan Kecamatan Cilingok adalah 257.945 hektar (Ha) yang digunakan untuk pemukiman sebanyak 52.317 Ha, lahan pertanian 137 Ha, Jalan 13.758 Ha, tempat pemakaman 4.59 Ha dan lainnya 19.027 Ha.

Desa Panembangan Kecamatan Cilingok memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.507 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.606 KK, yang terdiri dari 2.824 orang laki-laki dan 2.683 orang perempuan. Desa Panembangan ini terbagi menjadi 5 dusun, 3 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dusun I terdiri atas 1 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT)

2. Dusun II, III dan IV terdiri atas 1 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT)
3. Dusun V terdiri atas 1 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT) + 2 RT Pemekaran.

Adapun terkait dengan kondisi desa Panembangan baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan sosial budaya adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Masyarakat desa Panembangan banyak yang memiliki usaha, baik usaha makro maupun mikro. Seperti halnya dalam menunjang ekonomi masyarakat desa Panembangan mayoritas sudah mandiri memiliki usaha sendiri hampir dikatakan melengkapi semua bidang ekonomi (sandang, pangan, papan maupun intelektual) sudah melengkapi dalam pergerakan meningkatkan ekonomi. Desa Panembangan sendiri memiliki BLK (Balai Latihan Kerja) yang mana di sini tidak hanya memberikan pelatihan saja namun memberikan peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan penghasilan.

2. Kesehatan

Di desa Panembangan memiliki fasilitas kesehatan yang telah mampu membantu masyarakat untuk mudah dalam mengakses kebutuhan sehat ini, yaitu adanya PKD (Poli Klinik Desa) desa Panembangan yang berada di bekas Balai Desa Lama Panembangan yang dipegang oleh Ibu Bidan Endah. Serta adanya mantra-mantri kesehatan yang lainnya yang membantu dengan

keberadaannya sebagai tenaga kesehatan, yaitu Ibu Rosita selaku Mantri kesehatan.

3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan Desa Panembangan dikatakan cukup lengkap, berikut tabel fasilitas pendidikan yang ada:

Tabel 1.0 daftar fasilitas desa Panembangan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	3
2.	TK	4
3.	SD/MI	3
4.	SMP/MTs	3
5.	SMA	2

Berdasarkan tabel 1.0 sudah memadai. Dari jenjang pendidikan Paud terdiri dari 3 yaitu : Paud Hapsari, Paud Taman Hati, dan Paud ERJI. TK terdiri dari 4 yaitu (TK Pertiwi, TK Diponegoro, TK Mutiara As-Sunnah dan TK Al-Fatih). Untuk jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sendiri ada 3 yaitu : SD N Panembangan, MI Ma'arif NU Al-Ulwiyyah dan MI Muhammadiyah Panembangan. Adapun dari SMP adalah SMP N 2 Cilongok, MTs Ma'arif Nu 2 Cilongok dan Kejar Paket B Di SMP N 2 Cilongok. Untuk pendidikan tingkatan atas sendiri ada 2 yaitu : SMA ada Kejar Paket C Cendekia, dan juga MA Ma'arif NU Cilongok.

Adapun tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Panembangan Kecamatan Cilongok ini masih beragam. Ada yang berpendidikan sampai

tamat maupun tidak tamat SD, berpendidikan SMP sederajat, dan berpendidikan SMA sederajat. Selain itu ada juga beberapa masyarakat yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

Table 1.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panembangan

Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah orang
Tidak/ Belum tamat SD/MI	513 orang
Tamatan SD/ sederajat	2.072 orang
Tamatan SLTP/ sederajat	736 orang
Tamatan SLTA/ sederajat	633 orang
Tamatan D I / DII	17 orang
Tamatan Akademi/ D III/ S. Muda	10 orang
Tamatan D IV/ S1	126 orang
Tamatan S2	5 orang

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Panembangan Kecamatan Cilogok masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD).

4. Tempat Ibadah

Desa Panembangan memiliki banyak Masjid dan mushola yang masing-masing sudah mencukupi jarak tempuh setiap masyarakat secara sangat merata, karena masing-masing di setiap RW (Rukun Warga) sudah ada. Di desa Panembangan memiliki banyak tempat ibadah yaitu masjid karena mayoritas penduduk adalah Islam.

5. Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Desa Panembangan Kecamatan Cilongok sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Adapun adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Panembangan dari dulu sampai sekarang ialah:

a. Tahlilan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembacaan kalimat-kalimat thayyibah yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Panembangan dalam acara seperti syukuran, hajatan, hingga mendoakan kematian seseorang. Kegiatan ini biasanya didominasi oleh bapak-bapak dan ada beberapa remaja juga yang kerap menghadiri acara tahlilan ini.

b. Yasinan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yasinan yang mana biasanya dilaksanakan di beberapa masjid setiap malam jum'at untuk mendoakan para arwah leluhur dari masing-masing orang.

c. Genjringan

Kegiatan ini merupakan kegiatan seni musik yang diadakan oleh para pemuda Desa Panembangan yang mana setiap malam jum'at ba'da isya secara bergiliran di setiap masing-masing masjid di Desa Panembangan.

d. Dasa wisma

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahlil dan pembacaan yasin pada setiap hari jumat yang diadakan oleh ibu-ibu setelah solat jumat. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran di masing-masing rumah penduduk.

e. Ngupati

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mana dilaksanakan ketika salah seorang wanita yang sedang hamil (mengandung). Di mana kegiatan ini merupakan pembacaan doa bersama yang dikhususkan kepada si jabang bayi yang masih dalam kandungan.

f. Srakalan

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan ketika pemberian pada nama si bayi yang diiringi dengan pembacaan kitab *AL-Barzanji* dengan memotong rambut sang bayi. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah 7 hari kelahiran.

g. Pitung dina, patang puluh, Nyatus, Nyewu, dan kegiatan Mendak

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga setelah anggota keluarganya ada yang meninggal dunia setelah tujuh hari kematian, 40 hari kematian, 100 hari kematian, 1000 hari kematian dan juga satu tahun dari kematian.

6. Agro wisata

Panembangan memiliki lokawisata yang dapat membantu masyarakat khususnya anak muda untuk mendapatkan dampak positif baik dari ekonomi

maupun pengalaman yaitu River Tubing Susukan serta PIRLI (pinggir kali) yang dikelola bersama pemuda dari desa Panembangan itu sendiri.

Selain dari fasilitas tersebut, desa Panembangan memiliki beberapa Toko dan minimarket-minimarket lainnya. Desa Panembangan sendiri merupakan desa yang memiliki letak mudah menjangkau fasilitas kebutuhan yang dikatakan mudah diakses seperti ke Kantor Kecamatan Cilongok, pasar, serta ke Polsek maupun yang lainnya.⁸⁷

B. Pemahaman Masyarakat Desa Panembangan Mengenai Konsep Kafa'ah

Pada bagian ini peneliti akan mencoba mendeskripsikan mengenai pemahaman masyarakat desa Panembangan yang dijadikan objek dalam penelitian mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok ini masih sangat minim terkait dengan *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karenanya masih sangat jarang sekali masyarakat yang memilih calon pasangan hidupnya berdasarkan dari faktor agama yang paling utama dilihat sesuai anjuran hadis Nabi SAW bahkan sudah dapat dikatakan tidak mungkin. Masyarakat lebih melihatnya salah satunya dari persoalan status sosial (*hasb*). Penyajian dan uraian narasumber diharapkan dapat memberikan gambaran cukup jelas mengenai karakter narasumber dan tujuan-tujuan dalam penelitian ini.

Narasumber-narasumber yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah keluarga pasangan suami istri di mana yang dalam perkawinannya istri memiliki kedudukan status sosial lebih tinggi dalam bidang pendidikan dari pada suami,

⁸⁷Laporan Tahunan Buku Balai desa Panembangan, tahun 2019, hlm. 6-7.

hal ini menjadi pengaruh ketidakharmonisan dalam keluarga karena tidak *sekufu* khususnya dalam persoalan *hasb* (status sosial) bidang pendidikan dan sebagai pembanding salah satu keluarga yang cukup harmonis namun dipandang tidak *sekufu* dalam persoalan *hasb* (status sosial) dalam pendidikan oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang berkualitas karena tidak hanya melihat dari keluarga yang tidak seimbang atau *kafa'ah* tetapi juga dari keluarga yang harmonis.

Disebut keluarga yang tidak harmonis karena dalam keluarga tersebut seringkali terjadinya pertengkaran karena komunikasi yang kurang baik antar pihak istri dan suami, karena permasalahan ekonomi keluarga yang dibebankan kepada istri (suami kurang bertanggung jawab), dan kurangnya menjalin rasa kasih sayang antar anggota. Dipandang tidak *sekufu* karena kedudukan status sosial pendidikan istri lebih tinggi di mata masyarakat dan juga latar belakang keluarga dari seorang istri tersebut lebih tinggi dari latar belakang keluarga suami. Dalam hal ini alasan peneliti dalam menentukan narasumber-narasumber tersebut karena melihat yang dijadikan sebagai ukuran *hasb* ialah kedudukan status sosial sang istri dalam hal (pendidikan) lebih tinggi dari pada suami dan juga ada beberapa pasangan keluarga yang di mana keluarga istri dianggap lebih berada (kaya) dari pada keluarga pihak suami.

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian :

1. Keluarga Ibu Kustirin dan Bapak Suwanto

Pasangan suami isteri yang pertama ini adalah dari keluarga Ibu Kustirin dan Bapak Suwanto adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995 yang mana pada saat itu Bapak Suwanto menikah pada usia sekitar 28 tahun dan Ibu Kustirin berusia 26 tahun. Awal mula kisah rumah tangganya berangkat dari ketika Ibu Kustirin bekerja sebagai kasir di salah satu tempat pabrik kayu di kawasan desa Panembangan. Ketika itu Bapak Suwanto sebagai orang pembisnis kayu, dan sering bertemu secara langsung dengan Ibu Kustirin. Berjalannya waktu tersebut membuat mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menjalani hubungan.

Hingga pada akhirnya setelah kurang lebih 3 tahunan mereka menjalin hubungan mereka akhirnya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Namun pada waktu itu ketika Bapak Suwanto berniat untuk meminang Ibu Kustirin, oleh pihak Ibu Kustirin terutama Ibunya tidak membolehkan atau merestuinnya untuk menikah dengan Bapak Suwanto, karena dianggap tidak setara atau *se-kufu* dari beberapa faktor salah satunya dari segi status sosial yang mana status sosial Ibu Kustirin dianggap lebih tinggi karena mempunyai pendidikan lebih tinggi yaitu seorang lulusan Sarjana (S1) dan juga dari keluarga yang berada, dari pada Bapak Suwanto yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun itupun tidak sampai tamat dan dari kalangan keluarga yang dianggap sederhana.

Kemudian ketika itu Ibu Kustirin tetap saja mau menikah dengan Bapak Suwanto karena merasa sudah yakin dengan isi hatinya. Hingga pada akhirnya

orang tua Ibu Kustirin menyetujuinya. Yang kemudian rumah tangga mereka dikaruniai 2 orang anak, pertama dikaruniai seorang putri bernama Pangestika Nur Maulida dan kedua dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afif Nur Hidayat. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti memiliki cobaan yang dihadapi. Singkat cerita setelah kurang lebih 11 tahun menjalani rumah tangga, berbagai cobaan mulai berdatangan salah satunya usaha yang dimiliki oleh Bapak Suwanto mengalami kebangkrutan yang sangat besar hingga Bapak Suwanto tidak lagi bekerja.

Seiring berjalanya waktu, Bapak Suwanto mencoba untuk bangkit dari kegagalan bisnisnya namun karena persaingan bisnis yang sangat ketat dan kurangnya modal kembali untuk membangun usaha yang baru, sehingga pada akhirnya Ibu Kustirin juga ikut mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Mulai sejak saat itu kehidupan rumah tangga mereka yang semua kebutuhannya ditanggung oleh Ibu Kustirin, keadaan keharmonisan di keluarga ini tidak lagi seperti semula di saat awal-awal pernikahan. Dalam rumah tangganya ini sering terjadi perselisihan/pertengkaran dikarenakan oleh berbagai faktor seperti : faktor ekonomi, isteri selalu merendahkan suaminya dan mengaitkan masa lalu dari latar belakang suami, kurang terjalannya komunikasi antar suami dan isteri dengan baik sehingga sering menyebabkan kesalah pahaman antar kedua belah pihak.

Namun disisi lain Bapak Suwanto termasuk orang yang mempunyai pengamalan agama yang baik karena meskipun beliau berasal dari kalangan keluarga yang dianggap tidak berada, namun dari kecil Bapak Suwanto sudah

dijarkan mengenai pengamalan-pengamalan agama dengan baik oleh kedua orang tuanya. Hal ini dapat terlihat ketika dalam rumah tangga Bapak Suwanto terjadi perselisihan maka Bapak Suwanto menanganinya dengan berusaha bersikap sabar.

Menurut Ibu Kustirin sendiri, rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang mana apabila pasangan suami isteri tersebut dapat saling menghormati, menghargai antar satu sama lain, dapat menerima apa adanya, dan juga harus dilandasi dengan sifat kesabaran sehingga apabila dalam rumah tangga mengalami guncangan-guncangan maka hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa harus menggunakan emosi yang dapat menyebabkan keharmonisan dalam keluarga itu rusak.⁸⁸

2. Keluarga Ibu Rusmini dengan Bapak Tarso

Pasangan suami isteri yang kedua ini adalah pasangan suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 1997. Yang mana awal cerita terjadinya pernikahannya dikarenakan perjodohan dari orang tua Ibu Rusmini. Ibu Rusmini merupakan seorang perempuan dengan berlatar belakang pendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di samping itu ibu Rusmini memiliki latar belakang pendidikan non formal yaitu pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren dengan jangka waktu yang lumayan lama, yaitu kurang lebih sekitar 6 tahunan dimulai dari ibu Rusmini lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP).

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Kustirin pada tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 10.30 WIB.

Ketika sudah selesai pendidikannya di Pesantren, orang tua Ibu Rusmini mulai cemas dikarenakan teman seumurannya sudah pada menikah. Oleh karena itu mengingat usianya yang semakin hari semakin tua, orang tua Ibu Rusmini ingin menyaksikan anaknya menikah sebelum mereka dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.

Hingga pada suatu saat Ibu Rusmini dikenalkan lewat saudaranya dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Tarso. Bapak Tarso merupakan seorang laki-laki yang berlatar pendidikan tidak sampai tamatan sekolah dasar (SD), dan minimnya pengetahuan mengenai ilmu agama. Namun dari segi status sosial keluarga Bapak Tarso dinilai lebih berada di bandingkan dengan keluarga Ibu Rusmini karena ayahnya Bapak Tarso merupakan seorang pejabat di Kantor Pemerintahan Desa. Namun ketika itu Ibu Rusmini tidak suka dengan Bapak Tarso. Karena menurutnya Bapak Tarso adalah seorang laki-laki yang tidak pantas untuk bersanding dengannya. Singkat cerita pada waktu itu Ibu Rusmini dinasehati oleh kedua orang tuanya untuk menerima lamaran dari Bapak Tarso kalau dirinya ingin melihat orang tuanya bahagia.

Pada akhirnya Ibu Rusmini menuruti perintah dari orang tuanya terutama ayahnya karena ingin melihat orang tuanya bahagia melihat dirinya menikah. Hingga berjalannya waktu pernikahan Ibu Rusmini dengan Bapak Tarso dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama bernama Niko Saputra kedua Umar Afan Nusani dan ketiga bernama Khilmi Mushofa. Di masyarakat khususnya para Ibu-Ibu, Ibu Rusmini kerap sekali dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin acara seperti ngupati, tahlilan dan sebagainya karena hanya Ibu

Rusminilah yang dianggap mampu untuk di jadikan pemimpin di kalangan Ibu-Ibu yang mempunyai latar belakang ilmu di Pesantren. Justru di mata masyarakat Ibu Rusmini dipandang lebih aktif dalam kegiatan sosialnya kepada masyarakat di bandingkan dengan suaminya.

Melihat hal seperti itu menjadikan suatu nilai di mata masyarakat desa Panembangan bahwa Bapak Tarso dan Ibu Rusmini merupakan pasangan yang kurang seimbang. Di dalam rumah tangga Ibu Rusmini juga sering mengalami kesalah fahaman sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangganya, bahkan sering kali Bapak Tarso melakukan tindakan main tangan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan Bapak Tarso yang dianggap kurang mempunyai pondasi yang kuat dalam hal ilmu agama. Bahkan hal itu sering dilakukan di depan anak-anaknya sehingga anak-anaknya seperti sudah terbiasa hidup di kehidupan keluarga yang panas (tidak harmonis).

Masalah yang paling pokok yang membuat ketidak harmonisan dalam keluarga Ibu Rusmini ini adalah persoalan kurangnya rasa kepedulian Bapak Tarso terhadap keluarga sehingga jarang sekali ada masalah yang diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama. Dan juga permasalahan faktor ekonomi, di mana Bapak Tarso kurang memiliki rasa bertanggung jawab atas kewajibanya terhadap keluarga. Sehingga menyebabkan Ibu Rusmini turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

Menurut Ibu Rusmini keluarga yang harmonis adalah pasangan yang saling mengerti mengenai ilmu agama. Karena dengan sama-sama mengerti ilmu agama akan saling menghargai dan menghormati. Namun di era seperti

sekarang ini apalagi pasangan muda sekarang hal seperti ini tidak begitu diperhatikan sehingga ketika terjadi guncangan-guncangan dalam keluarga mereka cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka karena hubungannya tidak dilandasi oleh rasa keimanan yang kuat.⁸⁹

3. Keluarga Ibu Lu'luil dan Bapak Sugeng

Pasangan suami isteri ke ketiga adalah keluarga Bapak Sugeng dan juga Ibu luil yang menikah pada tahun 2008 di mana Bapak sugeng ini merupakan seseorang yang berlatar beakang lulusan sekolah dasar (SD), sedangkan Ibu Luil merupakan seorang lulusan Sarjana (S1). Bapak Sugeng hanya bekerja sebagai supir dan Ibu Luil bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiah (MI).

Cerita awal mula pernikahannya adalah karena berdasarkan keyakinan hati Ibu Luil untuk menikah dengan Bapak Sugeng ketika sebelum menikah mereka pada mulanya saling mencintai. Hingga pada akhirnya mereka berdua ingin melanjutkan kejenjang penikahan namun, ketika itu pernikahan Ibu Luil kurang mendapatkan restu oleh kedua orang tuanya karena orang tua Ibu Luil tidak suka terhadap Bapak Sugeng yang dinilai tidak *sekufu* dengan anaknya. Disamping itu Bapak Sugeng juga dinilai kurang memiliki rasa sopan santun hal itu terlihat ketika Bapak Sugeng ingin melamar anaknya.

Rumah tangga Bapak Sugeng dan Ibu Luil ini dikaruniai 2 orang anak yang pertama perempuan bernama Hilda Nur Asyifa dan kedua dikaruniai seorang putra bernama Ulin Nuha Aufa. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, keluarga ini sering terjadinya perkecokan yang mana setiap kali

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Rusmini pada tanggal 24 Juni 2021, sekitar Pukul 14.00 WIB.

petenggaran dalam rumah tangga Bapak Sugeng selalu bertindak kasar dan juga sering mabuk-mabukan serta masih senang bermain judi.

Ketika terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya Bapak Sugeng selalu bersikap acuh tak acuh dan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan rumah tangganya. Sehingga Ibu Luil turut membantu dengan cara bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Ibu Luil memilih calon pasangan itu memang sangat perlu diperhatikan apalagi soal ketaatan dalam beragama. Ketika seseorang suami isteri yang sama- sama mempunyai agama Islam namun dikatakan isteri lebih taat menjalankan ibadah dari pada suaminya ataupun sebaliknya maka dalam rumah tangga tersebut ada sebuah rasa tidak nyaman.⁹⁰

4. Keluarga Ibu Fitri dan Bapak Royan

Pasangan suami isteri yang keempat ini merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada awal tahun 2018 di mana pasangan ini menikah berdasarkan atas rasa saling mencintai. Pendidikan terakhir Ibu Fitri ialah tamatan Sarjana (S2) sedangkan Bapak Royan hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun pasangan ini dinilai tidak *sekufu* atau sebanding, namun justru keluarga ini terbilang harmonis karena dalam menjalani rumah tangganya ini senantiasa hidup damai dan rukun saling menyayangi antar satu sama lain.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Luil, Pada 24 Juni 2021, *Warga Desa Panembangan Rt 03/02*, sekitar Pukul 16.30 wib.

Menurut Ibu Dwi yang merupakan tetangga dekat keluarga Bapak Royan ini memang jarang sekali terjadi suara percekocokan dalam rumah tangganya.⁹¹ Awal mula kisah rumah tangganya ini berangkat dari ketika Ibu Fitri dan Bapak Royan ketika itu menjalin hubungan saat dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketika itu Bapak Royan merupakan dari keluarga yang dinilai terpendang dan mempunyai status sosial jauh berbeda dengan Ibu Fitri. Yang mana Bapak Royan berasal dari keluarga mapan berkecukupan yang tinggal dikota, sedangkan Ibu Fitri merupakan dari kalangan keluarga sederhana yang hidup di desa.

Ketika Bapak Royan dan keluarganya melamar Ibu Fitri untuk dijadikan sebagai calon istrinya, dari pihak orang tua perempuan sudah menjelaskan tentang keadaan keluarganya yang mana istilahnya merasa tidak pantas kiranya menikahkan anak perempuannya dengan orang kota yang sudah jelas berbeda dari segi kehidupan status sosial dan juga dari segi ekonomi keluarga Bapak Royan tergolong dari kalangan berada berbeda halnya dengan Ibu Fitri yang mana dari kalangan sederhana.

Namun, dari keluarga Bapak Royan tidak mempermasalahkan hal itu, karena bagi Bapak Royan dan keluarganya hal yang utama ketika memilih calon pasangan itu dilihat dari ketaatan dalam beragama dan hal itu semua menurut Bapak Royan terlihat pada Ibu Fitri. Singkat cerita akhirnya mereka pun

⁹¹ Wawancara Ibu Dwi, Tetangga dekat Keluarga bapak Royan dan Ibu Fitri, 28 september, sekitar pukul 09.30 wib.

menikah dan saat ini dikaruniai anak pertama bernama Hapsyah Audian Afif Al-Fath.

Dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, pasti didalamnya terdapat perselisihan pendapat karena hal itu wajar. Menurut keluarga Bapak Royan dan Ibu Fitri ketika dihadapkan dengan sesuatu permasalahan harus diselesaikan secara bersama-sama dan juga untuk tidak bersikap egois yang mana nantinya justru akan membuat rumah tangga tidak karuan. Pasangan suami isteri itu harus saling mengayomi, mengasihi, dan saling pengertian satu sama lain ujaarnya Ibu Fitri.⁹²

5. Keluarga Ibu Yati dan Bapak Kartun

Keluarga yang kelima ini merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 di mana ketika itu usia Ibu Yati masih berumur 17 tahun dan Bapak Kartun berusia 23 tahun. Awal mula sebelum terjadinya pernikahan kala itu karena Bapak Kartun sering melihat Ibu Yati berjalan ketika mau kerumah saudara yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah Bapak Kartun.

Kemudian hingga berjalanya waktu yang akhirnya Bapak Kartun dan Ibu Yati saling jatuh cinta dan ingin melanjutkan kejenjang yang lebih serius yakni ke jalan pernikahan. Ketika itu kisah perjalanan percintaan Ibu Yati dan Bapak Kartun tidak seindah yang dibayangkan oleh mereka berdua, hal itu terjadi ketika Bapak Kartun memberanikan diri ingin meminta restu kepada kedua orang tua Ibu Yati yang kala itu posisi Bapak Kartun belum mempunyai pekerjaan sama sekali yang pada akhirnya ketika itu Ibu Yati mencoba untuk

⁹² Wawancara dengan Ibu Fitri, pada tanggal 24 Juni 2021 , sekitar pukul 10.00 wib

mengungkapkan akan ada niatan baik dari pujaan hati kepada kedua orang tuanya, kemudian setelah Ibu Yati membicarakan mengenai niatan baik sang pujaan hati seketika itu langsung diberikan respon oleh kedua orang tuanya khususnya dari pihak Ibu yang memberikan nasihat bahwa seandainya Bapak Kartun ingin menikahi anaknya alangkah lebih baiknya untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu.

Namun demikian Bapak Kartun tidak menyerah begitu saja, Bapak Kartun bersemangat mencari pekerjaan hingga pada akhirnya Bapak Kartun mempunyai sebuah pekerjaan. Kemudian Bapak Kartun langsung ingin melamar Ibu Yati dan ketika itu Bapak Kartun langsung memberanikan diri untuk melamar Ibu Yati karena sudah merasa saling cocok dan juga sudah mempunyai penghasilan. Namun ketika itu pada saat Bapak Kartun melamar Ibu Yati dari orang tua Ibu Yati tidak cocok dikarenakan dari weton atau hari lahir mereka tidak cocok dalam perhitungan jawa, dan juga dianggap tidak seimbang atau *sekufu* dengan anaknya dikarenakan antara keluarga Ibu Yati dan calon pasangannya tidak sebanding. Bapak Kartun hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Ibu Yati yang seorang berpendidikan Sarjana (S1).

Singkat cerita Ibu Yati berhasil membujuk kedua orang tuanya untuk memberikan restu menikah dengan Bapak Kartun, hingga pada akhirnya mereka berdua menikah yang dilandasi atas dasar saling cinta. Hingga kemudian beberapa tahun ketika berjalannya rumah tangga pernikahan mereka, Bapak Kartun melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket C atau setara

dengan SMA yang mana kala itu saat dikaruniai anak pertamanya bernama Nur Choliz Majid. Kemudian selisih 6 tahun rumah tangganya diberikan karunia anak yang kedua bernama Nur Octaviana Majid. Singkat cerita ketika pada saat anak keduanya lahir beberapa tahun kemudian Bapak Kartun melanjutkan pendidikannya hingga lulusan Diploma (D3).

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan Ibu Yati dan Bapak Kartun ini mengalami berbagai cobaan yang mana salah satunya ketika pada waktu itu Bapak Kartun sendiri menjabat sebagai kaur (perangkat desa) yang pada saat itu karena kekhilafan beliau ketahuan selingkuh dengan wanita lain hingga menjatuhkan nama baiknya sendiri dan juga menggoncangkan pernikahannya dengan Ibu Yati. Menurut Bapak Kartun hal itu merupakan cobaan terbesar dalam rumah tangganya dan merupakan pengalaman buruk dalam rumah tangganya dengan Ibu Yati. Karena kekhilafan tersebut akhirnya Bapak Kartun mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

Ketika Ibu Yati mengetahui hal tersebut beliau sangat marah dan hampir akan bercerai dengan Bapak Kartun karena merasa rumah tangganya sudah hancur namun, pada waktu itu Ibu Yati memikirkan masa depan anak-anaknya apabila mereka bercerai dan hingga akhirnya memilih mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang.

Menurut Ibu Yati rumah tangga yang harmonis adalah ketika didalam rumah tangganya dilandasi dengan cinta kasih sayang dan juga dilandasi dengan iman yang kuat dengan bertaqwa kepada-Nya sehingga ketika rumah tangganya

mengalami berbagai masalah cobaan- cobaan bisa dihadapi bersama- dengan baik.⁹³

6. Keluarga Ibu Ningsih dengan Bapak Wanto

Pasangan suami isteri yang ke-6 ini merupakan pasangan suami isteri bernama Ibu Ningsih atau yang akrab dipanggil Ibu Naning dengan Bapak Wanto yang menikah sekitar pada tahun 2005. Ibu Naning merupakan anak yang dianggap dari kalangan berada sedangkan Bapak Wanto sendiri dari keluarga biasa. Yang mana awal mula pernikahannya karena perijodohan ketika itu Ibu Naning setelah lulus pendidikan Diploma (D3) dan sedang mencari pekerjaan dikenalkan oleh saudaranya dengan Bapak Wanto yang merupakan seorang dengan tamatan sekolah dasar (SD). Awal mula perkenalan itu adalah lewat foto karena pada waktu itu Bapak Wanto sedang berada diluar kota hingga akhirnya mereka bertemu secara langsung dan akhirnya menjalani pendekatan- pendekatan atau ta'aruf.

Kemudian pada akhirnya waktu itu perkenalan antar Ibu Ningsih dan Bapak Wanto ini dibilang tidak membutuhkan waktu yang lama hingga pada akhirnya mereka berdua siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ketika itu Bapak Wanto bekerja sebagai kuli bangunan yang mana ingin melamar anak seseorang yang dianggap dari keluarga berada (kaya) namun hal itu tidak membuatnya untuk merasa minder atau takut, karena Bapak Wanto benar- benar sayang dan tulus kepada Ibu Ningsih. Kemudian saat Bapak Wanto mencoba untuk memberanikan diri menghadap kepada orang tua Ibu Ningsih kala itu dan

⁹³ Wawancara dengan Ibu Yati, Pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 wib

mengungkapkan maksudnya untuk melamar anak mereka. Saat itu orang tua Ibu Ningsih tidak terlalu mempersoalkan status sosial calon pasangan anaknya hanya saja yang diminta oleh orang tua Ibu Ningsih orang yang taat menjalankan perintah Allah SWT.

Kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga bertahun-tahun sampai sekarang mereka dikaruniai 3 orang anak yang mana anak pertama bernama Naura Putri Utami, Meisya, dan Muhamad Sya'bani. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka setelah beberapa tahun menikah, sifat Bapak Wanto berbanding terbalik dengan dulu ketika ingin memimpin Ibu Ningsih. Bapak Wanto menjadi orang yang emosional, keras kepala, tidak mau beribadah dan pemalas tidak mau bekerja. Hingga akhirnya Ibu Ningsih yang terpaksa bekerja menjadi Pegawai Tata Usaha (TU) di sebuah sekolah guna untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam rumah tangga pasti dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Menurut Ibu Ningsih, kondisi rumah tangganya dengan Bapak Wanto ini tidaklah harmonis karena sering terjadi perkecokan yang menurut Ibu Ningsih sendiri itu merupakan hal yang sangat wajar bagi seorang istri yang tidak diberikan nafkah. Bahkan tidak jarang ketika pertengkaran dalam rumah tangga Bapak Wanto ini melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hingga orang tua Ibu Ningsih sendiri mengetahui bahwa anaknya sering dianiya oleh suaminya namun Bapak Wanto seperti orang yang tidak merasa salah sama sekali untuk meminta maaf kepada Ibu Ningsih dan orang tuanya. Mengetahui akan hal itu maka orang tua Ibu Ningsih berusaha untuk memasihati sang

memantu (Pak Wanto) namun, nasehat yang diberikan oleh orang tua Ibu Ningsih tidak diperhatikan bahkan Bapak Wanto berani bersikap tidak sopan kepada Ibu mertuanya sendiri.

Menurut Ibu Ningsih sebuah rumah tangga yang harmonis itu ketika tidak hanya membutuhkan cinta semata, namun disamping itu harus dibentengi rasa iman yang kokoh agar ketika ada permasalahan dapat diselesaikan secara bermusyawarah dengan baik yang mana nantinya dapat terciptanya rasa ketentraman, kedamaian dalam suatu rumah tangga, dan juga terkait dengan umur pasangan menurut Ibu Ningsih jaraknya jangan terlalu jauh berbeda sehingga ketika dalam menjalankan kehidupan rumah tangga untuk mudah berkomunikasi dengan baik.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa adanya ketika memilih calon suami ataupun isteri memang sangat penting untuk mengetahui faktor kesetaraan pasangan karena untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* faktor utama yang perlu diperhatikan adalah soal ketaatan dalam beragama. Selain itu, keseimbangan atau *kafa'ah* dengan didukung adanya sikap saling terbuka, saling menghormati, saling mengerti dan menjaga peranan hak dan kewajibanya masing-masing. Hal tersebut sangatlah penting ketika dalam sebuah rumah tangga dengan hal itu maka rumah tangga yang dijalani akan tumbuh dengan baik, saling menghormati, saling menyangi dan juga akan terasa lebih nyaman.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Ningsih, Pada tanggal 8 Juli 2021, sekitar Pukul 12.30 wib

Namun, di masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok belum mengerti akan *kafa'ah*, namun dalam prakteknya sebenarnya mereka sudah mengenal kriteria *kafa'ah* karena ketika mereka akan memilih calon pasangan hal utama yang dilihat adalah karena ketampanan maupun status sosial yang tinggi sehingga faktor agama tidak begitu diperhatikan dan juga lebih mengedepankan faktor- faktor lain tersebut.

C. Analisis *Kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga masyarakat desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi semua orang. Namun tentunya untuk mewujudkan hlm tersebut tidaklah mudah, karena dalam praktek menjalani kehidupan berumah tangga pasti menemui berbagai lika- liku dinamika permasalahan. Oleh karena itu diperlukan adanya bekal yang cukup bagi kedua calon pasangan sehingga dapat menghadapi seluruh lika- liku dinamika dengan baik.

Keluarga yang bahagia dalam perspektif Islam adalah keluarga yang mana berjalan sesuai syariat dan akidah, sehingga akan mudah untuk mencapai suatu kehidupan yang barokah, *sakinah mawaddāh warohmah*.⁹⁵ Tentu dalam menjalin keluarga yang harmonis tidak terlepas dari keseimbangan, setara atau *sekufu* antar pasangan yang akan mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga melalui tali kasih pernikahan yang biasa disebut dengan istilah *kafa'ah*.

⁹⁵ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 11.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama empat madzab mengenai kriteria *kafa'ah* yaitu menurut ulama Hanafiyah : nasab, Islam, *hirfah* yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan, *dinayah* atau tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *dinayah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah: kebangsawanan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan dirinya dan usaha atau profesi. Sedangkan menurut ulama Hambaliah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah : kualitas keberagamaan, usaha atau profesi, kekayaan kemerdekaan diri, dan kebangsawanan.⁹⁶

Pada masa modern seperti sekarang ini kriteria-kriteria *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang telah disebutkan oleh para ulama diatas, namun tingkat pendidikan juga memiliki andil *kafa'ah*, jika seseorang memiliki pendidikan yang sama maka akan mudah bersosialisasi dalam berbagai hal baik dalam interaksi, interpersonal maupun lingkungan di sekitar dalam keluarga dan masyarakat.⁹⁷ Dan tidak menutup kemungkinan pula ke depan kriteria-kriteria *kafa'ah* akan bertambah namun yang terpenting yang menjadi standar pokok adalah ketakwaan seseorang.

Kemudian hak lain yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon mempelai.

⁹⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 142.

⁹⁷ Fatimah Siti, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam*, <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53>, diakses pada 15 Mei 2018.

Meskipun bukan merupakan suatu syahnya akad nikah. Dengan kata lain, *kafa'ah* adalah kondisi di mana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.⁹⁸ Meski demikian *kafa'ah* bukan merupakan suatu jaminan penentu untuk sebuah keharmonisan dalam keluarga.

Sebetulnya tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya dicapai dalam segala hal sebelum terjadi pernikahan saja, namun setelah terjadinya pernikahan juga diperlukan adanya keseimbangan karena roda kehidupan terus berputar. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan dengan adanya *kafa'ah*, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Kemudian untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis harus mempunyai beberapa kriteria yang di antaranya telah disebutkan oleh Gunarsa yaitu sebagai berikut : kasih sayang, saling pengertian antar anggota keluarga, dan dialog atau komunikasi yang efektif dalam keluarga.⁹⁹

Berdasarkan konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan calon hidupnya dengan mempertimbangkan dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, harta, maupun pekerjaan atau yang lainnya. Adanya hal demikian karena untuk menghindari ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang bersedia dijadikan objek penelitian warga masyarakat Desa Panembangan

⁹⁸ Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi An-Nikah*, dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang), Vol.V No. 2 Tahun 2015, hlm. 179-180.

⁹⁹ Gunarsa Singgih D, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta : BPK Gunung Jati Mulia , 2000), hlm. 45.

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan informan mengenai pandangan *Kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan itu sesuai dengan pengalaman masing- masing dan kenyataan yang mereka jalani selama berumah tangga. Sebagai pasangan suami isteri tentu sudah mengetahui hal-hal yang membuat rumah tangga menjadi harmonis. Sehingga sebelum melakukan pernikahan harus memilih calon pasangan yang seimbang, setara agar dapat mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kemudian jika ditinjau dari segi indikator keluarga harmonis di atas, penulis menyimpulkan dari kondisi beberapa narasumber, keluarga yang tidak harmonis seperti :

1. Keluarga Ibu Rusmini

Kondisi keluarga Ibu Rusmini merupakan keluarga yang menikah berdasarkan atas dasar perjodohan, yang mana keluarga ini dinilai tidak harmonis karena dalam keluarga Ibu Rusmini, pasangan ini tidak ada komunikasi yang efektif antar anggota keluarga terutama Bapak Tarso yang menjadi kepala keluarga yang dinilai kurang memimpin dalam sebuah keluarganya. Di mana rasa saling pengertian dan kasih sayang yang ditunjukkan seorang kepala keluarga kepada anggotanya tidak ada. Keluarga ini sangat jarang sekali meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama walaupun hanya sekedar nonton televisi. Sikap Bapak Tarso yang dinilai acuh terhadap keluarganya ini bahkan dinilai tidak tanggung jawab terhadap keluarganya, hlm ini membuat

Ibu Rusmini merasa seperti menjadi seorang Istri sekaligus menjadi seorang kepala keluarga guna untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup.

2. Keluarga Ibu Kustirin

Keluarga Ibu Kustirin merupakan keluarga yang perkawinannya atas dasar saling mencintai. Namun dalam kondisi keluarga ini dikatakan tidak harmonis karena di dalam keluarganya ini kurangnya komunikasi antar suami isteri dengan baik sehingga sering menyebabkan kesalahpahaman yang membuat konflik di dalam keluarga. Dimana dalam hal ini pikiran atau pemahaman Ibu Kustirin dengan suaminya yang kurang sejalan. Namun ketika terjadi konflik dalam keluarga suami Ibu Kustirin ini menyadari kekurangan dirinya sendiri dan mencoba untuk bersabar dalam menghadapi persoalan di dalam keluarganya. Sehingga konflik- konflik dalam keluarganya tidak berlarut- larut sampai menimbulkan perpecahan.

3. Keluarga Ibu Luil

Keluarga Ibu Luil merupakan keluarga yang perkawinannya atas dasar saling mencintai, namun kondisi keluarga ini dinilai tidak harmonis karena suaminya dinilai kurang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dan tidak memiliki komunikasi dengan baik antar anggota keluarga. Disamping itu, suaminya sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika ada permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Sehingga dalam rumah tangga Ibu Luil ini turut bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Keluarga Ibu Ningsih

Keluarga Ibu Ningsih merupakan keluarga yang mana awal mulanya pernikahan Ibu Ningsih atas dasar perjodohan. Namun kondisi keluarga ini dianggap tidak harmonis karena dalam rumah tangganya sering terjadi percekocokan yang menurut Ibu Ningsih itu wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga ketika seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya. Sehingga membuat Ibu Ningsih harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Disamping itu sikap suaminya terhadap keluarga yang tidak menunjukkan saling mengerti dan juga saling mengasihi sehingga sering sekali mudah emosional bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

5. Keluarga Ibu Yati

Keluarga Ibu Yati ini merupakan keluarga yang perkawinannya berdasarkan atas rasa saling mencintai. Namun kondisi dalam keluarga Ibu Yati dikatakan kurang harmonis karena di dalam keluarganya tidak ada rasa keterbukaan antar anggota keluarga sehingga menyebabkan rasa curiga di dalam sebuah keluarga. Di samping itu kurangnya sikap perhatian atau kasih sayang suaminya terhadap keluarga sehingga jarang sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam persoalan ekonomi keluarga ini dinilai cukup atau tidak serba kekurangan.

6. Keluarga Ibu Fitri

Keluarga Ibu Fitri merupakan keluarga yang perkawinannya atas dasar saling mencintai walaupun dinilai tidak *sekufu* atau sebanding dalam bidang *hasb*

(status sosial) antar pasangan suami istri ini justru dalam menjalani kehidupan keluarganya terbilang cukup harmonis. Karena masing- masing pasangan saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga. Ketika dihadapkan dalam persoalan- persoalan rumah tangga yang terjadi pasangan suami isteri ini melewatinya dengan penuh kasih sayang dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga keluarga ini jarang sekali ada pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangganya karena

Kemudian merujuk pada teori yang penulis ambil mengenai hadis Nabi

SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحُسْبُهَا وَجَمَالَ لَهَا وَلِدِ بَيْنَهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan pada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata :Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shlmlahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.¹⁰⁰

Berdasarkan hadis tersebut Rosululloh SAW memilih calon pasangan melihat dari empat hal : harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Rosululloh SAW lebih menekankan diakhir untuk memilih pasangan karena faktor agamanya. Karena dengan ketaatan dalam beragama akan menjadikan hidup bahagia.

¹⁰⁰ Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Sidiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis menganalisis mengenai pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* terhadap keharmonisan keluarga dengan mengaitkan hadis Nabi SAW :

1. Harta

Menjadi salah satu kriteria acuan dalam pemilihan calon pasangan suami isteri. Kesepadanan suami isteri mengenai harta apabila sang isteri berasal dari keturunan orang kaya maka harus mendapatkan suami yang kaya juga. Karena apabila sang isteri dari keturunan orang kaya menikah dengan laki-laki miskin maka takut untuk hidup menderita. Berdasarkan narasumber yang telah diwawancarai seperti Keluarga Ibu Kustirin, yang mana dianggap dari orang kalangan berada (berharta) dari pada suaminya menurut penulis justru Ibu Kustirin cenderung kurang menghormati kepada suaminya dan juga sering sekali menghina masa lalu suaminya yang dari kalangan keluarga biasa dengan perkataan - perkataan yang menyakiti hati suaminya. Oleh karenanya ketika dalam memilih calon pasangan suami isteri hal yang harus turut diperhatikan adalah persoalan harta.

2. Nasab (keturunan)

Salah satu kriteria dalam pemilihan calon pasangan adalah mengenai nasab (keturunan), di mana hubungan latar belakang seseorang dengan keluarganya. Nasab merupakan kriteria *kafa'ah* yang sangat perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan, karena apabila berasal dari keluarga yang baik, maka calon tersebut juga akan baik.

Namun demikian tidak dapat menjadi jaminan karena manusia dilahirkan dengan memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Berdasarkan narasumber yang telah diwawancarai seperti keluarga Ibu Luil dan Ibu Ningsih, yang mana keluarga Ibu Luil memiliki pasangan suami yang dianggap kurang perhatian terhadap keluarganya dan masih senang berfoya-foya seperti berjudi, dan juga mabuk-mabukan. Sedangkan pasangan keluarga Ibu Ningsih ialah seorang suami yang mana dianggap tidak bertanggung jawab terhadap apa urusan di dalam keluarganya dan seorang yang mudah emosional. Menurut Ibu Ningsih dan Ibu Luil apabila pasangan kita memiliki sifat emosional maka sikap sebaliknya harus mampu bersikap lebih sabar dalam menghadapinya.

3. Kecantikan

Dalam pemilihan calon pasangan faktor kecantikan/ ketampanan menjadi hal yang tidak diabaikan, bahkan hal ini menjadi faktor pemilihan calon pasangan yang banyak digunakan di kalangan masyarakat seperti di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sekarang. Padahal kecantikan maupun ketampanan fisik seseorang tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang apalagi dapat menjamin kehidupan keluarga yang harmonis. Berdasarkan para narasumber yang telah penulis wawancara kebanyakan dari mereka tidak mengenal istilah *kafa'ah* dalam Islam. Namun secara prakteknya mereka sudah melaksanakannya baik seperti pasangan yang berdasarkan suka sama suka atau saling mencintai (seperti keluarga Ibu Kustirin, Keluarga Ibu Yati, keluarga Ibu Fitri, dan juga keluarga Ibu Luil) maupun berdasarkan perjodohan seperti Keluarga Ibu Rusmini, Ibu Ningsih.

4. Agama

Dalam pemilihan calon pasangan faktor agama sangat ditentukan karena merupakan suatu kunci utama dalam kehidupan. Dengan menjalankan perintah dan larangan-larangan Alloh SWT maka merupakan suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Oleh karenanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga harus dilandasi dengan keimanan yang kuat yaitu dengan berpondasi kepada agama. Akan tetapi realita di masyarakat sekarang ini khususnya di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok, sebagian besar masyarakatnya mengesampingkan mengenai faktor ketaatan dalam beragama serta lebih mengedepankan persoalan materi dan fisik sebagai tolak ukur dalam pemilihan calon pasangan.

Kafa'ah merupakan hak yang harus didapat oleh calon isteri kepada suami, karena yang harus menyeimbangkan kesetaraanya adalah calon suami. Ketika seorang wanita yang berilmu maka harus mendapatkan laki-laki yang berilmu juga, karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membimbing isterinya agar menjadi baik, serta akan menjadi imam dalam sebuah rumah tangga.

Namun tidak seperti narasumber yang telah di wawancara oleh penulis, Keluarga Ibu Rusmini justru berbeda. Keluarga Ibu Rusmini dianggap tidak *sekufu* atau sebanding dengan suaminya berdasarkan tingkat pendidikan dan juga pemahaman agama. Ibu Rusmini dinilai mempunyai tingkat pengamalan agama yang lebih dari pada suaminya. Karena Ibu Rusmini merupakan seorang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren sehingga di kalangan ibu-ibu

di masyarakat setempat dianggap sebagai tokoh penting untuk urusan masalah agama. Berbeda jauh dengan suaminya yang tidak memiliki landasan pemahaman agama dengan baik.

Dalam persoalan *kafa'ah* ini sudah diatur secara rinci dalam Islam, namun adapun praktiknya itu berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Islam. Meskipun agama Islam telah mengatur mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan namun tidak semua masyarakat menerapkannya karena kebanyakan dari mereka hanya mencari materi semata. Padahal hlm tersebut belum tentu bisa menjamin sebuah keluarga hidup bahagia.

Berdasarkan uraian di atas maka terkait dengan Pengaruh *kafa'ah* khususnya dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ini memang sudah terjadi di beberapa keluarga karena hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai konsep *kafa'ah*. Namun demikian dalam prakteknya mereka telah melaksankannya. Dengan demikian ketika calon pasangan suami isteri yang sepadan, serasi maka akan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi perkawinan di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mengenai pengaruh *kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan keluarga disimpulkan bahwa keadaan kondisi awal mula terjadinya keluarga tersebut di mana ada karena di antaranya atas dasar saling mencintai seperti pada keluarga Ibu Kustirin, keluarga Ibu Fitri, keluarga Ibu Luil, dan keluarga Ibu Yati. Atas dasar perjodohan, seperti pada keluarga Ibu Rusmini dan Ibu Ningsih. Kemudian karena memang tidak mengetahui konsep *kafa'ah* dalam perkawinan mereka namun pada prakteknya mereka sudah menggunakannya seperti dasar saling mencintai.

Pengaruh dari perkawinan yang tidak *sekufu* itu mengakibatkan ketidak harmonis dalam keluarga di mana sering terjadinya percekcoakan dalam keluarga bahkan dalam beberapa keluarga sampai terjadinya tindakan KDRT sehingga menyebabkan kecurigaan negatif istri mau berpisah (cerai) dengan suami, namun justru istri masih mempertahankan keluarganya dengan alasan sudah mempunyai anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh *Kafa'ah* dalam Bidang *Hasb* (status sosial) Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini bagi masyarakat yang belum menikah

yang paling utama untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafa'ah* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan apalagi terkait agama. Karena orang yang mengetahui ilmu agama dengan yang tidak, akan jauh berbeda ketika menghadapi sebuah persoalan dalam keluarga. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga untuk dapat saling mengerti, memahami satu sama lain, dan menghormati pasangannya. Walaupun yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan dan ujian namun hal itu dapat dihadapi bersama dengan kesabaran dan keimanan yang kuat guna untuk meraih rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Ahmad Royani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam Telaah kesederajatan Agama dan Status Sosial*, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013.
- Ahmad Zaenuri, <http://Panembangandesa.blogspot.com/2013/07sejara-desapanembangan.html?m=1>, selasa, 23 Juli 2013.
- Al-Asqalani, Hajar Ibnu. *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Sidiq. Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Al-Habsy Baaghir Muhamad, *Fiqh Paraktis*, Bandung: Al-Mizan, 2002.
- Aliy As'ad, *Fathul Muin Jilid 3*, penj. Moh.Toelchah Mansoer, Yogyakarta: Menara kudas, 2006.
- Amir, syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Anonim, *Himpunan Peraturan dalam Perundang- Undang serta Pengertian dalam Pembahasanya*, Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI.
- Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, t.k.,Grahamedia Press, 2013.
- Arifin Muhamad Ilham, *Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Audia Pramudita, 2018. *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut pandangan dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung)*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.
- Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaaka Pelajar Departemen Sosial, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Choerudin, *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Allauddin al-Kasani tentang Konsep Kafa'ah*, Skripsi, <http://www.library.walisongo.ac.id>. 11 April, 2013.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990.
- Emzir. *Metodelogi Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

- Enziar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosululloh SAW*, (t.k.,t.p.),
- Fatimah Siti, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam*, <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/56/53>, diakses pada 15 Mei 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Gunarsa Singgih D, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta : BPK Gunung Jati Mulia , 2000.
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1998.
- Hawari Dandang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004.
- Ibu Y. *Warga Desa Panembangan Rt05/03*, wawancara, 23 Februari 2021.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bekasi: PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014..
- Laporan Tahunan Buku Balai desa Panembangan, tahun 2019.
- M. Quraish Sihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: t.t, 2008.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhdor Zuhdi Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum,1996.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 19971.
- Munazirah, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Ibnu Al-Jauziyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2018.

- Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi An-Nikah*, dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang), Vol.V No. 2, 2015.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Narti Afrianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm.5
- Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2005.
- Puji Ningsih Tri, 2020. *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. QURAISH Sihab Perspektif Fikih*, Fakultas Syari'ah dan IAIN Purwokerto
- Riadi Muchsin, *Keharmonisan Keluarga*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga>, juni 29, 2020.
- Rusdiani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jenenponto)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Allaudin Makasar, 2014.
- Sabiq, Sayyid Muhammad at-Thami, *Fiqh sunnah*, t.k.,t.p.,1987.
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali,2015.
- Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Jakarta: Batara Karya Aksara, 1982.
- Simanjutak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, t.t.
- Siti Chadijah, *Keluarga dalam Islam*, Vol.14 No.1, Maret 2018.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALVABETA CV, 2016.
- Supriyadi Agus, *Peran Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utamadi Dalam Keluarga*, Fakultas ilmu sosial dan Politik, Universitas Bandar Lampung, 2016.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*, Yogyakarta:Hak Cipta, 2002.

Utami Fitri, *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Rejo Kecamatan Sungkai Lampung Utara*, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, 2019.

Voltstand, https://id.m.wikipedia.org/wiki/status_sosial, 4 Des 2020 jam 07.05 wib

Wawancara dengan Ibu F, *Warga Desa Panembangan Rt04/03*, pada tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wib

Wawancara dengan Ibu K. *Warga Desa Panembangan Rt05/03*, pada tanggal 18 Juni 2021, sekitar Pukul 13.30

Wawancara dengan Ibu L, Pada 24 Juni 2021, *Warga Desa Panembangan Rt 03/02*, sekitar Pukul 16.30 wib.

Wawancara dengan Ibu Ningsih, Pada tanggal 8 Juli 2021, sekitar Pukul 12.30 wib

Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 18 Juni 2021, sekitar Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yati, Pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 wib

Wawancara Ibu D, Tetangga dekat Keluarga bapak R dan Ibu F, Pada 28 Juni 2021, sekitar pukul 09.30 wib.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, t.t.

Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, <https://media.neliti.com/publications/70381-ID-keharmonisan-keluarga-dan-kecenderungan.-pdf>, Jurnal empati januari, Vol. 4, 2015

Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-491/n.17/D.FS/PP.00.9/V /2021

Purwokerto, 12 Oktober 2021

Lampiran – Lampiran

1. Surat ijin riset individual

Lamp. : -

Hlm : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth
Ibu/Saudari
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ibnu Aola Hidayatulloh
2. NIM : 1717302015
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2021/ 2022
6. Alamat : Desa Panembangan Rt06/03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas
7. Judul : Pengaruh *Kafa'ah* dalam Bidang *HASB* (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Keluarga

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : *Kafa'ah* dalam bidang *hasb* (status sosial)
2. Tempat/Lokasi : Desa Panembangan, Cilongok Banyumas
3. Waktu Penelitian : 26 Juni – 26 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.




Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Hj. Durrotun Nafisah,

NIP. 19730909 200312 2

2. Pertanyaan – pertanyaan ke para narasumber

- a. Bagaimana awal mula kisah terjadinya pernikahan?
- b. Pada tahun berapa saat menikah?
- c. Selama pernikahan sudahkah dikarunia anak?
- d. Usia ke berapa tahun saat menikah?
- e. Apa jenjang pendidikan terakhir Ibu?
- f. Berapa selisih umur dengan pasangan?
- g. Bagaimana dambaan calon pasangan atau Kriteria seperti apa yang diinginkan ketika akan memilih calon pasangan?
- h. Apakah dalam pernikahan mengenal adanya istilah *kafa'ah* ?
- i. Bagaimana cara ketika saat menghadapi persoalan/ konflik dalam keluarga?
- j. Persoalan seperti apa yang sering terjadi sehingga menjadi menumbuhkan sifat saling memahami karakteristik masing- masing?
- k. Apakah dalam keluarga anda sering berkumpul antar anggota keluarga? Dan menurut anda seberapa harmonis keluarga anda?
- l. Bagaimana cara saudara menjalin komunikasi antar anggota keluarga?
- m. Bagaimana menurut pandangan saudara terhadap keluarga yang harmonis?
- n. Bagaimana upaya membentuk dan mempertahankan keluarga yang harmonis menurut saudara?



3. Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Kustirin

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHR



Wawancara dengan Ibu Rusmini





Wawancara dengan Ibu Luil



OF. KH. SAIFUDDIN ZUH




wawancara dengan Ibu Fitri



Wawancara dengan Ibu Yati



Wawancara dengan Ibu Ningsih







Wawancara dengan Ibu Dwi

BIODATA PARA NARASUMBER WAWANCARA

1. Nama : Ibu Kustirin
Nama Suami : Bapak Suwanto
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Desember 1969
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tahun Menikah : 1995
Alamat : Desa Panembangan, Rt 05/ 03 Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
2. Nama : Ibu Rusmini
Nama Suami : Bapak Tarso
Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 27 Januari 1966
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tahun Menikah : 1989
Alamat : Desa Panembangan Rt 06/ 02 Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
3. Nama : Ibu Fitri ana
Nama Suami : Bapak Royan
Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 3 Agustus 1996
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tahun Menikah : 2019
Alamat : Desa Panembangan, Rt 05/ 03 Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas

4. Nama : Ibu Luil
Nama Suami : Bapak Sugeng
Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 24 Juli 1984
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Guru MI
Tahun Menikah : 2006
Alamat : Desa Panembangan Rt01/ 02 Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas

5. Nama : Ibu Yati
Nama Suami : Bapak Kartun
Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 3 April 1971
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Pegawai Desa (KAUR)
Tahun Menikah : 1997
Alamat : Desa Panembangan Rt 07/03

6. Nama : Ibu Ningsih
Nama Suami : Bapak Suwanto
Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 21 Mei 1981
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Pegawai TU Sekolah
Tahun Menikah : 2008
Alamat : Desa Panembangan, Rt 03/01 Kecamatan Ciongok
Kabupaten Banyumas

Panembangan Cilongok, 2021

Narasumber ke-1

Narasumber ke-2

Ibu Kustirin

Ibu Rusmini

Narasumber ke-3

Narasumber ke-4

Ibu Fitri

Ibu Luil

Narasumber ke-5

Narasumber ke-6

Ibu Ningsih

Ibu Yati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ibnu Aola Hidayatulloh
2. NIM : 1717302015
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 November 1998
4. Alamat Rumah : Desa Panembangan Rt 06/03 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Kuat Waluyo
6. Nama Ibu : Salbiyah
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Panembangan, tahun lulus 2010
- b. SMP/MTS, tahun lulus: MTS. Ma'arif NU 2 Cilongok, tahun lulus 2014
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri Purwokerto2, tahun lulus 2017
- d. S1, tahun masuk : UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri, tahun masuk 2017

2. Pendidikan Non Formal

- a. Ponpes Al-Amin Pabuaran : tahun masuk 2017- 2017
- b. Ponpes Fathul Huda Kebondalem : tahun masuk 2017- 2021

C. Prestasi Akademik (jika ada)

1.
2.


D. Karya Ilmiah (jika ada)

1.
2.

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Pramuka Ambalan Sunan Kali Jaga Dewi Masitoh (Pangkalan MAN2 Purwokerto) tahun 2014-2016
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah IAIN Purwokerto tahun (2017-2019)

Purwokerto, 2 Februari 2022



Ibnu Aola Hidayatulloh
1717302015